

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KINERJA AUDITOR BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWAS
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN (BPKP) PROVINSI
RIAU DALAM MEINGKATKAN KEPEDULIAN KELOMPOK DAN
MASYARAKAT TERHADAP KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Ilham Akbar
NPM : 147310653

PROGRAM STUDI ILMUPEMERINTAHAN

**PEKANBARU
2019**

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	22
1. Tujuan	22
1.2 Kegunaan.....	22
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	23
1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pengawasan.....	17
3. Konsep Kinerja.....	28
4. Pengertian Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	31
B. Kerangka Pikir.....	36
C. Hipotesis	37
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel	40
F. Teknik Pengukuran	41
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel	46
D. Teknik Penarikan Sampel	47
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	50
I. Rencana Sistematis Laporan Penelitian	51

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	52
1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	52
2. Gambaran Umum Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP)	56
1. Sejarah BPKP provinsi Riau.....	57
2. Nama Kepala BPKP dari masa ke masa.....	61
3. Tugas dan Fungsi Serta Kegiatan Yang Dilakukan.....	61
4. Struktur Organisasi BPKP Provinsi Riau.....	62
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Identitas Narasumber.....	66
1. Jenis Kelamin.....	66
2. Umur.....	68
3. Pendidikan.....	69
B. Hasil Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau.....	71
1. Kuantitas Pekerjaan.....	71
2. Kualitas Pekerjaan.....	77
3. Pengetahuan Mengenai Pekerjaan.....	84
4. Gagasan.....	90
5. Kerjasama.....	95
6. Kesadaran.....	100
7. Prakarsa.....	105
8. Kualitas Pribadi.....	110
C. Faktor-faktor Penghambat Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau.....	123
BAB VI PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B.Saran.....	126
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
I.1	: Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2017	9
I.2	: Perwakilan BPKP Provinsi Riau Jumlah Laporan I pengawasan BPKP Tahun 2017	10
I.3	: Capaian Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengaw Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam hal meningkatkan kepedulian Kementrian/lembaga/pemerintah dan Masyarakat terhadap Korupsi	12
II.1	: Operasional Variabel Penelitian Tentang Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	40
III.1	: Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	47
III.2	: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	50
IV.1	: Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan	54
IV.2	: Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan	54
IV.3	: Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru	56
V.1	: Distribusi Responden Pegawai Menurut Jenis Kelamin di Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau	67
V.2	: Distribusi Responden Masyarakat Yang Ikut Dalam Kegiatan Kepedulian Terhadap Korupsi	67
V.3	: Distribusi Responden Pegawai Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau	68
V.4	: Distribusi Responden Masyarakat Yang Ikut Dalam Kegiatan Kepedulian Terhadap Korupsi	69
V.5	: Distribusi Responden Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di Kantor Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau	70
V.6	: Distribusi Responden Masyarakat Dan Masyarakat Yang Ikut Dalam Kegiatan Kepedulian Terhadap Korupsi	70
V.7	: Tanggapan Responden Pegawai Tentang Kuantitas	

	Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	73
V.8	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kuantitas Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	74
V.9	: Tanggapan Responden Pegawai Tentang Kualitas Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	79
V.10	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kualitas Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	81
V.11	: Tanggapan Responden Pegawai Tentang Pengetahuan Mengenai Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	85
V.12	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pengetahuan mengenai Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	87
V.13	: Tanggapan Responden Pegawai Tentang Gagasan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	91
V.14	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Gagasan Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	92
V.15	: Tanggapan Responden Pegawai Tentang Kerjasama Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	96
V.16	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kerjasama dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	97
V.17	: Tanggapan Responden Pegawai Tentang Kesadaran Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	101
V.18	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kesadaran pegawai dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	102
V.19	: Tanggapan Responden Pegawai Tentang Prakarsa Pegawai Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	106
V.20	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Prakarsa pegawai dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	107
V.21	: Tanggapan Responden Pegawai Tentang Kualitas Pribadi Pegawai Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	111
V.22	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kualitas	

	Pribadi pegawai dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	112
V.23	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai terhadap kinerja auditor bidang investigasi Badan pengawas Keuangan dan pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi	115
V.24	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat terhadap Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi.	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
II.I : Kerangka Pikir Terkait Dengan Penelitian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam hal meningkatkan kepedulian Kementrian/lembaga/pemerintah dan Masyarakat terhadap Korupsi	44
IV.1 : Struktur Organisasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau	73



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Akbar
NPM : 147310653
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam hal meningkatkan kepedulian Kementrian /lembaga/ pemerintah dan Masyarakat terhadap Korupsi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak Karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Mei 2019
Pelaku Pernyataan,

Ilham Akbar

Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan
Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian
Kelompok Dan Masyarakat Terhadap Korupsi

Abstrak

Ilham Akbar

Kata Kunci : Kinerja, Pegawai, Auditor Bidang Investigasi, Kepedulian

Subtansi mengenai Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Kepedulian Terhadap Korupsi ialah bagaimana Kinerja Auditor Bidang Investigasi dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah salah satunya pembinaan kepada antikorupsi kepada lembaga pemerintah, kelompok masyarakat mengenai korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Auditor Bidang Investigasi dalam Meningkatkan Kepedulian Terhadap Korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Gomes (2003 ;142) yakni dengan indikator Kuantitas Pekerjaan, Kualitas Pekerjaan, Pengetahuan mengenai pekerjaan, Gagasan, Kerjasama, Kesadaran, Prakarsa, Kualitas Pribadi. Metode penelitian ini adalah *survey deskriptif* dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 79 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *cara sensus* untuk Kepala BPKP Provinsi Riau, Koordinator Pengawasan Dan Investigasi, serta Pegawai Bidang Investigasi, dan menggunakan *teknik random sampling* untuk Pegawai dan Juga masyarakat yang ikut serta dalam meningkatkan Kepedulian kelompok terhadap korupsi, sampel dalam penelitian ini penulis tetapkan sebanyak 49 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja badan pengawas keuangan dan pembangunan perwakilan (BPKP) provinsi riau dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi di kategorikan belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan Kurangnya kerjasama antara sesama Pegawai dan juga masyarakat, sehingga masih kurang mengertinya masyarakat mengenai kesadaran dalam meningkatkan kepedulian terhadap Korupsi, dan juga masyarakat hanya mendengarkan arahan atau petunjuk dari bidang investigasi sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tugas apa yang harus dilakukan dalam menangani masalah korupsi. Kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai bidang investigasi terhadap korupsi, sehingga masih terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik itu dari instansi pemerintah maupun instansi swasta yang masih melakukan Korupsi dan Juga Pungli. Masalah yang muncul dari Sumber Daya Manusia (SDM) ini terjadi biasanya karena minimnya kesadaran SDM terhadap pengawasan itu sendiri, termasuk pula SDM yang ada pada Bidang Investigasi itu sendiri, dan juga SDM yang melakukan Pengawasan belum seluruhnya memiliki kualifikasi yang memadai dalam memahami definisi pengawasan itu sendiri.

Performance of the Riau Provincial Financial Supervisory Agency and Development Agency (Bpkp) Increases Group and Community Concern About Corruption

Abstract

Ilham Akbar

Keywords: Performance, Employee, Auditor for Investigation

This research was carried out in the Financial Supervisory and Development Agency (BPKP) of Riau Province. The purpose of this study was to determine the Auditor's Performance in Investigation Sector in Increasing Concern for Corruption. The theory used in this study is the Performance theory proposed by Gomes, including; Job Quantity, Job Quality, Knowledge Regarding Work, Ideas, Cooperation, Awareness, Initiative, and Personal Quality. This research method is a descriptive survey using quantitative methods. This research location is in the city of Pekanbaru. The population in this study was 79 people. The sampling technique in this study used a census method for the Head of the BPKP of Riau Province, Coordinator of Supervision and Investigation, and Employees in the Field of Investigation, and used random sampling techniques for employees and the community who participated in increasing group awareness of corruption. set as many as 49 people. Data collection techniques in this study using techniques using interviews, questionnaires, observation and documentation. The results showed that the performance of the financial supervisory and development agency (BPKP) of Riau Province in increasing group and community awareness of corruption was categorized as "Fairly Good" in the percentage of 66% -33%, meaning that the six indicators used had not gone well and maximum. This is due to the lack of cooperation between fellow employees and the community, so that they still do not understand the community about awareness in raising awareness of corruption, and also the people only listen to directions or instructions from the field of investigation so that people do not fully know what tasks to do in dealing with corruption . Lack of supervision carried out by employees in the field of investigation into corruption, so that there are still irresponsible individuals, both from government agencies and private agencies that still carry out Corruption and Extortion. The problem that arises from Human Resources (HR) occurs usually because of the lack of awareness of human resources on the supervision itself, including the human resources in the field of Investigation itself, and also the human resources who carry out Supervision not all have adequate qualifications in understanding the definition of supervision. own.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut yaitu :

- 1) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - 3) prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
 - 4) prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
 - 5) prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu;
- Selanjutnya

- 6) prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil;
- 7) prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- 8) prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang dan
- 9) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberlakuan otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu pilihan politis sebagai dampak Penerapan bentuk negara kesatuan dengan cirri terpusatnya kekuasaan, akibatnya, tuntutan aspirasi masyarakat didaerah tidak terpenuhi dan lambat laun menumbuhkan kekecewaan. Ketika kondisi telah matang, tercipta

momentum yang menggerakkan arus balik. Jika dulu dari daerah ke pusat dan kini dari pusat ke daerah. Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru, yang bersifat metropolitan, kosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas sebagai mana yang telah tertera dari UUD 1945 sampai ke undang-undang bertujuan untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuh kembangkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur pokok antara lain :

- a) Terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah,
- b) Penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.

Dalam negara kesatuan seperti Indonesia kedua unsur tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah melalui produk hukum, konstitusi dan melembaga. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan pinjaman daerah dari lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah kabupaten perlu diadakan pematapan kelembagaan dalam arti dapat menjamin untuk mengakomodasikan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerataan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kebijakan

yang harus dilakukan dalam pemantapan kelembagaan adalah bagi daerah yang telah disertai urusan oleh departemen teknis yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah, pemerintahan pusat masih memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada pasal 7 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Pusat melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah yang mana dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jendral kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah Provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga Pemerintah non kementerian.

Oleh karena itu hadirilah beberapa lembaga negara yang mengawasi tentang keuangan negara juga yang mana sebelum reformasi disebut Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 diubah menjadi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan). Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Aparat Pengawas Instansi Pemerintah yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada BPKP mencakup penugasan sebagai berikut: perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; pelaksanaan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah; pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis; pelaksanaan revidi atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai yang juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selain hal di atas masih terdapat banyak fungsi dan tugas lainnya yang harus dilaksanakan oleh BPKP setiap tahunnya. Fungsi dan tugas yang diemban oleh BPKP ini dilaksanakan oleh unit-unit kerja berupa beberapa Kedeputian dan Kantor Perwakilan yang ada pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor Perwakilan

BPKP sebagai unit pelaksana BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan tidak terlepas dari mandat yang diemban oleh BPKP dan memperhatikan perspektif akuntabilitas keuangan negara. Hasil pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Deputi Bidang Investigasi diarahkan untuk dapat memenuhi akuntabilitas yang menjadi perhatian para stakeholder yaitu:

- a. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektor Kebijakan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral berupa kegiatan penanganan Hambatan Kelancaran Pembangunan (*Debottlenecking*).
- b. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset Kebijakan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset berupa rencana kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penghematan keuangan negara. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan adalah audit penyesuaian harga dan audit klaim.
- c. Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kebijakan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas ini adalah berupa rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencegah

terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan kegiatan pemberantasan TPK.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya TPK meliputi:

- a. Sosialisasi Program Anti Korupsi.
- b. Sosialisasi/Bimtek/Asistensi/Implementasi Fraud Control Plan (FCP) .
- c. Kajian Hasil Pengawasan.

Kegiatan pemberantasan korupsi meliputi:

- a. Audit Investigatif atas kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- b. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- c. Pemberian Keterangan Ahli.
- d. Pemantauan Tindak Lanjut.
- e. Peer Reviu atas Laporan Penugasan Investigasi.
- f. Peer Reviu terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat.

Sesuai dengan Renstra Tahun 2010-2014, Deputi Bidang Investigasi merencanakan pencapaian 1 (satu) program utama yaitu Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang akan dicapai melalui 9 indikator outcome. Outcome diukur berdasarkan manfaat hasil output dari satu atau beberapa kegiatan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern.

Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:

- a. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
- c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;
- e. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
- f. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
- g. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
- h. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
- i. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

Perwakilan BPKP Provinsi Riau sebagai salah satu unit pelaksana BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berada di Provinsi Riau. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau bertempat di Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan Kebijakan Pengawasan BPKP, audit yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Riau diharapkan mampu mendukung Platform Pemerintah yang diarahkan pada Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penciptaan aparatur yang bersih, berkualitas, dan bertanggung jawab, Pembentukan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, auditabel dan akuntabel.

Untuk melaksanakan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Riau sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2017 (revisi terakhir tanggal 16 November 2017), tersedia anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau sebesar Rp 24.541.909.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2017

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.161.413.000,00
2.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP	22.710.526.000,00
3.	Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	669.970.000,00
Jumlah		24.541.909.000,00

Sumber : Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Capaian indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan dalam tahun 2017 menggunakan sumber daya manusia dan dana. Realisasi penyerapan dana DIPA Perwakilan Provinsi Riau sebesar Rp 24.063.646.230,00 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp 24.541.909.000,00. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan Provinsi Riau sebanyak 16.348 Orang Hari (OH) atau mencapai 69,68% dari rencana OH sebanyak 23.463 OH.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu tugas yang dilaksanakan BPKP, termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Riau, dalam menjalankan fungsi pengawasannya adalah melakukan audit investigasi. Perwakilan BPKP Provinsi Riau melakukan penugasan keinvestigasian berdasarkan pengembangan hasil audit operasional, laporan/pengaduan masyarakat, permintaan dari instansi penyidik/penetapan pengadilan, dan permintaan dari Objek Penugasan yang memerlukan produk keinvestigasian. Sebagian besar penugasan keinvestigasian pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. Salah satu penugasan keinvestigasian tersebut adalah audit investigatif. Audit investigatif yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau tersebut diharapkan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengungkapan tindak pidana korupsi sehingga dapat membantu instansi penyidik/APH dalam melaksanakan tugasnya. Atas hal ini, penulis tertarik mengkaji seberapa besar pengaruh audit investigatif yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau terhadap

efektivitas pengungkapan tindak pidana korupsi tersebut. Berikut jumlah laporan hasil pengawasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 : Perwakilan BPKP provinsi Riau Jumlah Laporan Hasil Pengawasan tahun 2017

No.	Indikator Kinerja sasaran kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Laporan Hasil Pengawasan BPKP perwakilan	Laporan	98	93	94,90

Sumber : Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Realisasi Jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan pada tahun 2017 sebanyak 93 laporan atau mencapai 94,90% dari target sebanyak 98 laporan. Realisasi sebanyak 93 laporan tersebut terdiri dari 91 laporan yang diterbitkan dari 2 PP yang dibatalkan oleh BPKP Pusat yaitu DAK Advance Payment (sesuai 21/08/2017) dan Assessment GCG BUMD (Sesuai Daftar Pengurangan KFI Ditwas D405 Tahun 2017). Jika dibandingkan dengan target pada perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebesar 98 laporan maka realisasi kinerja indikator kegiatan sebesar 93 laporan di bawah dari target yang ditetapkan.

Melalui Peraturan Presiden tersebut kepala BPKP RI mengeluarkan Peraturan No 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan agar mudah melakukan pengawasan di daerah. Adapun tugas dan fungsi perwakilan BPKP antara lain:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
- b. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum Negara.

- c. Melaksanakan kegiatan lain yang berdasarkan penugasan dari presiden dan atau atas permintaan kepala daerah

Fungsi :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) kerjanya;

Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Riau merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2017 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2017. Salah satu tugas yang dimiliki oleh BPKP Provinsi Riau sebagaimana dalam unndang-undang pemerintah daerah yaitu melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah salah satunya pembinaan kepada anti korupsi kepada lembaga pemerintah, kelompok dan masyarakat tentang korupsi dengan tujuan bahwa agar ASN, anggota kelompok dan masyarakat paham mengenai bahaya tindakan korupsi, jenis dan hukumananya agar pelaksanaan pemerintahan daerah lebih bersih jauh dari korupsi.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian, yang dipimpin koordinator pengawasan memiliki tugas sebagaimana berikut :

1. Koordinasi penyusun rencana dan program pengawasan,

2. Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan
3. Pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan, dan
4. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan

Dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi Riau membangun program tiga pilar, yaitu :

1. Pilar Represif/Investigatif

Pilar Investigatif adalah strategi pemberantasan korupsi melalui pendeteksian, pengungkapan kejadian terindikasi KKN, serta penindakan pemberian sanksi atau hukuman bagi pelakunya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Kegiatan bidang investigasi dalam melaksanakan strategi ini antara lain :

- a. Audit investigative terhadap kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi yang berasal dari pengembangan audit regular, tindak lanjut dari pengajuan masyarakat, permintaan instansi penyidik (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dan permintaan instansi lainnya seperti pemda;
- b. Audit perhitungan kerugian keuangan Negara dilaksanakan dalam rangka membantu proses hukum tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
- c. Penugasan perbantuan melalui pemberian keterangan ahli di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi dan perbantuan tenaga auditor kepada instansi lain dalam rangka penanganan dugaan penyimpangan terindikasi tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan strategi ini perwakilan BPKP Provinsi Riau bekerja sama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK.

2. Pilar Pre-emptif/edukatif

Pilar Pre-emptif/edukatif adalah strategi pencegahan korupsi melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi. Kegiatan bidang investigasi dalam melaksanakan strategi ini antara lain melalui kegiatan sosialisasi anti korupsi kepada kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan secara sistematis. Adapun kelompok masyarakat yang telah dilakukan sosialisasi antara lain pegawai pemda, ulama, guru, pelajar, mahasiswa, auditor Bawasda Provinsi atau Kabupaten, pekerja seni, istri pegawai negeri dan pemuda. Pada umumnya seluruh peserta kegiatan-kegiatan sosialisasi dimaksud.

3. Pilar Preventif

Pilar preventif adalah strategi pencegahan korupsi dengan jalan membuat instrument yang dapat membuat pengendalian intern organisasi sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi organisasi dan lingkungannya dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Kegiatan bidang investigasi dalam melaksanakan strategi ini antara lain :

- a. Pengembangan sistem pengendalian intern yang dirancang secara spesifik untuk mencegah menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi yang disebut Fraud Control Plan.
- b. Pemberian solusi bagi instansi pemerintah atas permasalahan yang menghambat kelancaran pembangunan.

Bidang investigasi perwakilan BPKP Provinsi Riau telah membantu beberapa instansi pemerintah dalam membangun Fraud Control Plan antara lain BPMP2T Kabupaten Siak, selain itu, telah melakukan sosialisasi kepada Badan Pengawas Kabupaten, Rumah Sakit, serta aparat pemerintah desa.

Fraud Control Plan merupakan produk unggulan BPKP, khususnya Deputi Bidang Investigasi dan mulai diperkenalkan ke seluruh Indonesia melalui perwakilan BPKP di Daerah. Dengan meningkatnya kegiatan yang bersifat pre-empif dan preventif maka diharapkan kegiatan investigasi dapat menurun.

Berikut ini capaian kinerja BPKP Provinsi Riau dalam hal meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap korupsi:

Tabel 1.3 : Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam hal meningkatkan kepedulian Kementerian/Lembaga/Pemerintah/ Kelompok (K/L/P/K) dan masyarakat terhadap korupsi Tahun 2017

Keterangan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	1	60	100	166,67

Sumber : Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” pada tahun 2017 sebesar 100,00% atau mencapai 166,67% dari target periode pada tahun 2017 sebesar 60,00%. Realisasi sebesar 100,00% tersebut berasal dari jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria sebanyak 1 unit kerja dibandingkan dengan jumlah K/L/P/K atau

unit kerja yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi sebanyak 1 unit kerja.

Ini menunjukkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Riau yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau belum lagi mampu menciptakan kelembagaan atau pemerintahan yang bebas dari penyimpangan dari masalah Korupsi tersebut. Dari masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul :**“Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok Dan Masyarakat Terhadap Korupsi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat penulis merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: **”Bagaimana Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok Dan Masyarakat Terhadap Korupsi ?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau

melakukan pengawasan dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi.

- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai tugas Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau melakukan pengawasan.
- 2) Dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para stakeholder untuk mengetahui tugas Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau melakukan pengawasan.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi penulis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan.
- 2) Bagi pembaca, dapat menambah wawasan mengenai tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau melakukan pengawasan.

c. Kontribusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau melakukan pengawasan terhadap korupsi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. (Sarundajang, 2012:5)

Menurut Suhady (2009: 197) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Tjandra, 2011 : 197)

Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan (Ridwan, 2010:2). Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara (Manan, 2011:101).

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundangundangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) (Inu Kencana Syafie, 2010:21-22)

Menurut Yusri Munaf (2016:47), pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan Negara.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Menurut Brantas (2009:195) adapun langkah-langkah proses pengawasan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Menentukan standar yang digunakan sebagai dasar pengawasan.
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.

- c. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Menurut Winardi "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Sedangkan menurut menurut Basu Swasta "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan".

George R.Terry (2011:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Siagian (2013:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Manulang (2012:12) pengawasan adalah aktifitas yang sedang berjalan adalah sesuai dengan yang telah direncanakan, dan pengawasan yang efektif dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

- a. Peninjauan pribadi.

Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

b. Pengawasan melalui laporan lisan.

Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, dilakukan dengan cara wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang diketahui terutama tentang hasil sesungguhnya yang ingin dicapai bawahan.

c. Pengawasan melalui laporan tertulis.

Merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan.

d. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus atau *control by exception*.

Merupakan sistem atau teknik pengawasan dimana di tujukan kepada soal-soal kekecualiaan. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa istimewa.

Untuk mendapatkan melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manullang (2011:185) proses pengawasan tersebut terdiri dari :

a. Menetapkan standar :

1) Standar dalam bentuk fisik yang terdiri dari :

- Kuantitas
- Kualitas hasil produksi
- Waktu

2) Standar dalam bentuk uang :

- Standar biaya

- Standar penghasilan
- Standar investasi

3) Standar *intangibile*

b. Mengadakan penilaian.

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti :

- Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin atau laporan istimewa.
- Langsung mengunjungi bawahan untuk menyatakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk membeberkan laporannya.

c. Mengadakan tindakan perbaikan.

Tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya menyimpang, agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka :

- Pertama-tama haruslah dianalisa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
- Harus diketahui terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
- Bila sudah dapat ditetapkan dengan pasti sebab-sebab terjadinya penyimpangan baru diambil tindakan perbaikan.

Untuk mendukung teori yang dikemukakan oleh Manullang diatas tersebut, disini penulis mengambil teori dikemukakan oleh Handoko (2012:176) dikatakan bahwa pengawasan memuat langkah-langkah pokok sebagai berikut :

- a. Penentuan ukuran atau pedoman buku (standar). Standar terlebih dahulu haruslah ditetapkan. Ini tiada lain daripada suatu model atau suatu keadaan yang telah diterima bersama atau suatu hasil yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Standar berupa sebagai alat ukur seberapa suatu kegiatan atau suatu hasil dilaksanakan atau dicapai dan juga dijadikan untuk membantu pengertian yang lebih tepat antara pengawasan dengan yang diawasi. Pada dasarnya standar dapat ditemukan dalam rencana organisasi-organisasi yang bersangkutan, tetapi untuk penentuan yang lebih terperinci acap kali standar masih harus diadakan secara khusus.
- b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah atau senyatanya dikerjakan. Mengukur atau menilai suatu pekerjaan adalah suatu yang perlu dilakukan supaya dapat mengetahui kemajuan yang dicapai dari setiap tahap pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan inspeksi (pengawasan langsung), mempelajari laporan (lisan atau tulisan), catatan harian, bagian jadwal atau grafik produksi.
- c. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman buku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi. Hal ini perlu diketahui adanya perbedaan atau seberapa besar perbedaan antara rencana dengan hasil yang dicapai, kemudian menentukan apakah perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak.

d. Perbaiki atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang direncanakan. Setelah kita mengetahui adanya perbedaan antara rencana dengan hasil, sebab-sebab perbedaan itu dan letak sumber pendapatan itu maka langkah terakhir adalah mengusahakan dan melaksanakan tindakan perbaikan (sesuai dengan kebutuhan). Ada perbaikan yang mudah dilakukan tetapi ada juga yang tidak mungkin diperbaiki dalam waktu rencana yang telah ditentukan, menghadapi hal demikian tindakan yang perlu diperhatikan adalah melakukan perbaikan pada periode berikutnya dengan menyusun rencana standar baru disamping membereskan faktor lain yang menyangkut kepada penyimpangan itu.

Dari pendapat Sofyan Syafri (2012:93) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

- a. Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya kegiatan dilakukan, untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
- b. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, guna mengetahui kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan setelah kegiatan dilakukan.
- c. Pengawasan Formil/Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan didalam organisasi berdasarkan surat keputusan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam suatu pelaksanaan tugas yang telah diberikan.

- d. Pengawasan Informil/Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar kedalam organisasi (bersifat *social control*).

Dalam melaksanakan pengawasan yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip pengawasan tersebut. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Handayani (2011:174) dinyatakan bahwa prinsip-prinsip pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya proses perencanaan sebelum melakukan pengawasan, dimana dengan adanya proses perencanaan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi, organisasi tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang diinginkan.
- b. Pimpinan harus memberikan wewenang dan intruksi yang jelas kepada bawahannya, hal ini dilakukan agar setiap pekerjaan yang diberikan pimpinan dapat berjalan dengan baik sesuai intruksi dari pimpinan terhadap bawahannya.
- c. Dengan adanya proses pengawasan diharapkan akan dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, untuk meyakinkan bahwa adanya penyimpangan hal ini tidaklah cukup dengan adanya pengawasan dari pimpinan, perlu adanya tindakan perbaikan oleh atasan terhadap kinerja bawahan agar kinerja yang dilakukan dapat sesuai dengan yang diinginkan.
- d. Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat menjamin akan adanya tindakan perbaikan, dimana sistem ini tidak mempunyai arti apabila tidak membawa tindakan perbaikan hal ini menunjukkan kepada siapa yang harus

bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan terhadap kinerja yang telah ditentukan oleh rencana.

- e. Proses pengawasan harus dilakukan dengan fleksibel, dengan adanya pengawasan secara fleksibel sangat berguna dalam menghindari kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan rencana. Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan berbagai situasi.
- f. Proses pengawasan yang ada dalam organisasi harus dapat dimengerti dan dipahami oleh pengawas ataupun pihak yang akan diawasi sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
- g. Pengawasan harus mampu melihat setiap pola-pola organisasi yang diawasi sehingga dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Fayol dalam Saragih (2010:82) Pengawasan merupakan ketepatan dalam apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan intruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu : pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan oleh para bawahan. Dan kedua pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Pasolong (2009:28) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tugas seorang pengawas untuk dapat mengusahakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan melakukan kegiatan, pemeriksaan, pencocokan serta pengendalian berbagai tindakan yang sejenis dengan hal tersebut. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari dan menemukan kesalahan namun lebih penting lagi adalah tindakan korektif seperti : mengatur dan mencegah sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri tersebut dalam pelaksanaannya menurut Kreitner dan Kinicki (2012:72), yaitu:

- a. Fact finding (menemukan fakta). Pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi (faktor biaya, tenaga kerja, system dan prosedur kerja, struktur organisasi dan factor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier dan lain-lain).
- b. Preventif (mencegah). Proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
- c. Masa sekarang pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.

- d. Sebagai Alat pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
- e. Mempermudah tercapainya tujuan pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
- f. Efisien. Jangan sampai pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
- g. Menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah. Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah, jika ada ketidak beresan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
- h. Bersifat membimbing. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan yang ditentukan.

Pada prinsipnya terdapat dua macam teknik pengawasan menurut Mangkunegara (2012:151), yaitu:

- a. Pengawasan langsung (direct control). Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk: inspeksi langsung, on the spot observation, on the spot report.
- b. Pengawasan tidak langsung (indirect control). Pengawasan dari jarak jauh, dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk: tertulis dan lisan.

Kerugian negara dari aspek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

dapat terjadi pada dua tahap sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Sumaryanto yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan ke luar dari kas negara. Pada tahap dana akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui: konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan ke luar dari kas negara kerugian terjadi akibat: mark up, kredit macet, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain. 1 Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas pemerintah perlu melakukan pengawasan/audit atas penggunaan dana-dana yang diperoleh dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah maupun kekayaan negara yang dipisahkan yang dipergunakan oleh instansi pemerintah atau badan milik pemerintah lainnya. Pengertian dari pengawasan menurut Hukum Administrasi Negara sendiri adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk mengetahui apakah tugas dan pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan semestinya atau tidak. Bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam hal untuk menghitung kerugian keuangan negara menurut Luthans (2011:116) dapat berupa:

a. Pengawasan Internal

- 1) Dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya dalam suatu lingkungan kerja

- 2) Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat kabupaten kota
 - 3) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- b. Pengawasan Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan; Pada saat ini yang sering menjadi perdebatkan adalah berkaitan dengan kewenangan instansi yang dapat menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses hukum tindak pidana korupsi, pembuktiannya wajib memenuhi 3 unsur yang terdapat dalam tindak pidana korupsi dan salah satu unturnya adalah adanya kerugian keuangan negara sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Kinerja

Setiap pegawai ditempatkan, diberikan tugas dan kepercayaan untuk mengurus suatu unit organisasi tertentu, dan diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kinerja menurut Mangkunegara (2005;9) Kinerja pada dasarnya dari kata *job Performance* atau *actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi kerja yang dicapai sesungguhnya oleh seseorang). Adapun pengertian kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang.

Menurut Hasibuan (2001;34) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu. Selanjutnya Bernadin (dalam Triton, 2007;8) kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi suatu pameran umum keterampilan.

Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruk dan merosotnya kinerja pegawai sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat pada mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot, untuk mengetahui seberapa berhasilnya kinerja pegawai suatu organisasi di perlukan penilaian kinerja.

Penilaian kinerja pegawai menurut Menggison (dalam Mangkunegara, 2005;9) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tolak ukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ukuran keberhasilan yang dicapai oleh organisasi tersebut. Satuan ukuran keberhasilan yang relevan digunakan adalah efisiensi pengelolaan dana dan tingkat kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada publik. Mardiasmo (dalam Tangkilisan, 2005;196).

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan akan baik bila dia mempunyai keahlian (*skill*) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian, mempunyai harapan (*expectation*) masa depan lebih baik.

Tujuan kinerja adalah

Me-reward kinerja sebelumnya (*to reward past performance*) dan untuk memotivasi demi perbaikan kinerja pada waktu yang akan datang (*to motivation future performance impowerment*), informasi-informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk kepentingan pemberian gaji, promosi, pelatihan dan penempatan pada tugas-tugas tertentu (Gomes. 2003;135).

Tujuan penilaian kinerja pegawai adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi secara lebih spesifik. Menurut Chayani (2005;93) Tujuan dan penilaian kinerja meliputi;

1. Meningkatkan saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan kinerja.
2. Sebagai umpan balik, yaitu mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang pegawai, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik.
3. Memberikan peluang kepada pegawai untuk mendiskusikan keinginan, aspirasi dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaannya yang diembannya sekarang.

Sedangkan manfaat dari penilaian kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2005;11), meliputi;

1. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga dicapai dengan baik,
2. Sebagai dasar untuk menilai program latihan dan keaktifan jadwal kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan pengawasan,
3. Sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan pegawai.

Dalam melaksanakan manajemen kinerja yang selayaknya juga dapat didefinisikan siapa saja pegawai yang mempunyai potensi untuk dikembangkan karirnya dengan dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang tanggung jawabnya lebih besar pada masa yang akan datang. Pembinaan pegawai, pelaksanaan manajemen kinerja juga dapat menjadi sarana untuk meneliti hambatan yang terjadi pada pegawai serta untuk meningkatkan prestasinya dalam organisasi.

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang berdasarkan deskripsi perilaku spesifik, maka ada beberapa dimensi atau kriteria yang perlu mendapat perhatian. Menurut Gomes (2003;142) diantaranya adalah ;

1. *Quantity of work* yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
2. *Quality of work* yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
3. *Job Knowledge* yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.
4. *Creativeness* yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.
5. *Cooperation* yaitu kesadaran untuk bekerjasama dengan orang lain (sesama anggota organisasi)
6. *Depandability* yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian pekerjaan.

7. *Initiative* yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabannya.
8. *Personal Qualities* yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan dan integritas pribadi.

Adapun dimensi dari kinerja dapat diuraikan sebagai berikut (Robbins, 2012:155) :

- a) Kuantitas hasil kerja yaitu jumlah produksi kegiatan yang dihasilkan atau diselesaikan.
- b) Kualitas hasil kerja yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya)
- c) Ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan
- d) Prestasi kerja yaitu ketika hasil tugas seseorang sulit ditentukan, perusahaan dapat mengevaluasi dari perilaku (hasil kerja) karyawan tersebut yang berhubungan dengan tugas.
- e) Pencapaian target yaitu menjadi faktor yang tepat untuk di evaluasi, dari hasil pencapaian target dapat dilihat kemampuan karyawan dalam menyelesaikan beban pekerjaannya.
- f) Keterampilan yaitu meliputi sekumpulan kemampuan yang bersifat teknis, antar pribadi atau berorientasi bisnis.
- g) Kepuasan yaitu merupakan kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan karyawan.
- h) Inisiatif yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya.
- i) Tingkat kehadiran yaitu salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kedisiplinan karyawan semakin tinggi kehadirannya atau rendahnya kemangkiran maka karyawan tersebut telah memiliki disiplin kerja yang tinggi yang dapat memengaruhi kinerja karyawan tersebut.
- j) Ketaatan yaitu kesadaran dan kesediaan dalam hal penyelesaian kerja
- k) On time yaitu jumlah hasil kerja yang didapat dalam suatu periode waktu yang ditentukan

Dari beberapa pemaparan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaannya pegawainya dan kinerja organisasi serta untuk kebutuhan pelatihan kinerja secara tepat dan pemberian tanggungjawab terhadap pegawainya tersebut yang mana dapat diketahui dari penilaian banyaknya pekerjaan, hasil pekerjaan pengetahuan akan pekerjaan gagasan dalam bekerja, kesadaran, inisiatif dan kepribadian.

Akan tetapi masih ditemui hambatan-hambatan mengenai penilaian terhadap kinerja pegawai ialah :

- a) Mengenai kuantitas pekerjaan ialah kuantitas pekerjaan sejauh ini belum sepenuhnya memberikan dampak perubahan yang jelas, dan juga mengenai sosialisasi mengenai kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi belum sepenuhnya bisa dimengerti oleh masyarakat.
- b) Mengenai kualitas pekerjaan ialah diperlukannya kesesuaian dan kesiapan di dalam melakukan sosialisasi akan tetapi dari pihak masyarakat dan kelompok serta pelajarlah yang sulit untuk mengerti mengenai sosialisasi ini sehingga apabila telah ada kesiapan dan kesesuaian masih belum bisa berjalan dengan efektif.
- c) Mengenai pengetahuan mengenai pekerjaan ialah bidang investigasi telah memiliki pengetahuan terhadap kepedulian mengenai korupsi hanya saja hambatan dari ini yaitu kurangnya keseriusan pelajar untuk mengetahui hal tersebut, sehingga jika ditanya mengenai apa itu kepedulian terhadap korupsi mereka masih bingung.
- d) Mengenai gagasan ialah walaupun telah ditemukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan tetapi belum didukung dengan pelaksanaan langsung serta masyarakat yang belum mengerti atau paham maka gagasan tersebut belum bisa berjalan dengan lancar.
- e) Mengenai kerjasama yaitu kurangnya kerjasama antara pegawai yang melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat, pegawai serta pelajar yang

diberikan pengetahuan mengenai kepedulian terhadap korupsi, sehingga sampai saat ini korupsi masih terjadi sampai saat ini.

- f) Mengenai kesadaran yaitu minimnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pelaksanaan program kepedulian terhadap korupsi belum bisa berjalan dengan lancar.

3. Pengertian Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal/audit internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terdiri dari :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, meliputi :
 - a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
 - b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
 - c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Inspektorat Provinsi Inspektorat Provinsi adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat

daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

4. Inspektorat Kabupaten/Kota Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
5. Unit Pengawasan Internal pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyebutkan: “BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya pada Pasal 53 Keppres No. 103 Tahun 2001 BPKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- c. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.

- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatusahan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Kewenangan yang dimiliki BPKP sesuai dengan Pasal 54 Keppres No.

103 Tahun 2001 adalah:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya
- e. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya.
- f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Memasuki semua kantor, bengkel gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, sebagainya.
 - 2) Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat penitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan.

- 3) Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain.
- 4) Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Pada ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan kembali dengan menyatakan bahwa BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pasal 47 ayat (2) PP 60 Tahun 2008 pun menyatakan bahwa Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 49 PP 60 Tahun 2008 menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigasi. Kalaupun melaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara BPKP harus mendapatkan terlebih dahulu permintaan dan persetujuan dari penyidik. Hal tersebut dilakukan BPKP agar tidak sembarangan dalam memberikan laporan kerugian keuangan Negara. Munculnya permasalahan hukum terkait polemic keabsahan audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP, dikarenakan BPKP dianggap tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Karena, yang dianggap berhak

atau memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permasalahan yang sekarang terjadi pada Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BPKP yaitu terkait dengan hasil dari laporan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP. Permasalahan tersebut muncul ketika Penyidik dihadapkan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi yang membutuhkan ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara. Salah satu lembaga yang bisa untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah BPKP, sehingga Penyidik seringkali meminta BPKP untuk melakukan audit investigasi dalam menentukan berapa jumlah kerugian keuangan negara.

Namun, ketika laporan hasil audit investigasi tersebut dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan selalu saja dieksepsikan oleh terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Hal tersebut sering kali terjadi karena BPKP dianggap tidak memiliki kewenangan dalam hal menghitung kerugian keuangan negara.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan variabel penelitian kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan hubungan diantara unsur-unsur tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna. Adapun yang menjadi kerangka pikiran dalam penelitian mengenai Kinerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi jelasnya dapat dilihat pada bagian berikut :

Gambar II.1: Kerangka Pemikiran Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKB) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis.2018

C. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang

berkaitan satu sama lainnya. Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran diatas, penulis mencoba mengkombinasikan konsep teori beberapa pakar dan menurut ketentuan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah :

1. Kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam melakukan tugas-tugasnya.
2. Kuantitas pekerjaan (*Quantity of work*) yaitu jumlah hasil kerja yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam perhari kerja.
3. Kualitas Pekerjaan (*Quality of work*) yaitu kualitas kerja yang dicapai oleh Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
4. Pengetahuan mengenai pekerjaan (*Job Knowledge*) yaitu luasnya pengetahuan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau mengenai pekerjaan dan keterampilannya.
5. *Gagasan (Creativeness)* yaitu gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan oleh Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

6. Kerjasama (*Cooperation*) yaitu kesadaran dari Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau untuk bekerjasama dengan orang lain atau pegawai yang lain dalam satu organisasi untuk menyelesaikan Tugasnya.
7. Kesadaran (*Depandability*) yaitu kesadaran yang dimiliki oleh Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam hal kehadiran dan penyelesaian pekerjaan.
8. Prakarsa (*Initiative*) yaitu semangat yang dimiliki oleh Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabannya.
9. Kemampuan pribadi (*PersonalQualities*) yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan dan integritas pribadi yang dimiliki oleh Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau.

D. Operasional Variabel

Tabel. II.1: Operasional Variabel Penelitian Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKB) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
Kinerja Adalah mempunyai tujuan untuk me-reward kinerja sebelumnya (<i>to reward past performance</i>)	Kinerja	Kuantitas Pekerjaan (<i>Quantity Of work</i>)	a. Jumlah Pekerjaan b. Beban kerja c. Kualitas SDM	Ordinal
		Kualitas pekerjaan (<i>Quality of work</i>)	a. Kecakapan b. Ketelitian kerja c. Tingkat kesalahan	Ordinal

<p>dan untuk memotivasi demi perbaikan kinerja pada waktu yang akan datang (<i>to motivate future performance improvement</i>). Informasi-informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk kepentingan pemberian gaji, promosi, pelatihan dan penempatan pada tugas-tugas tertentu. Gomes (2003; 135)</p>	<p>Pengetahuan mengenai pekerjaan (<i>Job Knowledge</i>)</p>	<p>a. Kemampuan pegawai b. Pengetahuan tentang pekerjaan c. Kesungguhan pegawai</p>	Ordinal
	<p>Gagasan (<i>Greativeness</i>)</p>	<p>a. Gagasan b. Penyelesaian persoalan</p>	Ordinal
	<p>Kerjasama (<i>Cooperation</i>)</p>	<p>a. Kemampuan bekerjasama b. Kemampuan pengambilan Keputusan</p>	Ordinal
	<p>Kesadaran (<i>Dependability</i>)</p>	<p>a. Kejujuran b. Kehadiran c. Kedisiplinan</p>	Ordinal
	<p>Prakarsa (<i>Initiative</i>)</p>	<p>a. Tanggung jawab b. Kreativitas</p>	Ordinal
	<p>Kualitas Pribadi (<i>Personal Qualities</i>)</p>	<p>a. Sikap/Prilaku b. Etika c. Kepribadian</p>	Ordinal

Sumber; Modifikasi Peneliti, 2018.

F. Teknik Pengukuran

Untuk menganalisis masing-masing indikator dari Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKB) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi ditetapkan 3 (tiga) kategori ukuran yakni baik, cukup baik dan kurang baik. Penilaian berdasarkan 3 kategori ukuran dilakukan melalui pendekatan skala likert. Adapun pengukuran variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Baik : Apabila Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKB) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%

Cukup Baik : Apabila Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKB) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 66%- 33%.

Kurang baik : Apabila Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKB) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi yang ditetapkan berada pada kategori kurang baik dengan persentase $\leq 33\%$.

Sedangkan untuk indikator variabel adalah sebagai berikut;

1. Kuantitas Kerja (*Quantity of work*)

Baik : Apabila Kuantitas Kerja mengenai jumlah pekerjaan, beban kerja dan kualitas SDM yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%

Cukup Baik : Apabila Kuantitas Kerja mengenai jumlah pekerjaan, beban kerja dan kualitas SDM yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 66%- 33%.

Kurang baik : Apabila Kuantitas Kerja mengenai jumlah pekerjaan, beban kerja dan kualitas SDM yang ditetapkan berada pada kategori kurang baik dengan persentase $\leq 33\%$.

2. Kualitas Kerja (*Quality of Work*)

Baik : Apabila Kualitas Kerja mengenai kecakapan, ketelitian dan tingkat kesalahan yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%

Cukup Baik : Apabila Kualitas Kerja mengenai kecakapan, ketelitian dan tingkat kesalahan yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 66%- 33%.

Kurang baik : Apabila Kualitas Kerja mengenai kecakapan, ketelitian dan tingkat kesalahan yang ditetapkan berada pada kategori kurang baik dengan persentase $\leq 33\%$.

3. Pengetahuan mengenai pekerjaan (*Job Knowledge*)

Baik : Apabila Pengetahuan mengenai pekerjaan mengenai kemampuan pegawai, pengetahuan tentang pekerjaan dan kesungguhan pegawai yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%

Cukup Baik : Apabila Pengetahuan mengenai pekerjaan mengenai kemampuan pegawai, pengetahuan tentang pekerjaan dan

kesungguhan pegawai yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 66%- 33%.

Kurang baik : Apabila Pengetahuan mengenai pekerjaan mengenai kemampuan pegawai, pengetahuan tentang pekerjaan dan kesungguhan pegawai yang ditetapkan berada pada kategori kurang baik dengan persentase $\leq 33\%$.

4. Gagasan (*Gretiveness*)

Baik : Apabila Gagasan mengenai kemampuan bekerjasama, ketelitian kerja dan kemampuan pengambilan keputusan yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%

Cukup Baik : Apabila Gagasan mengenai kemampuan bekerjasama, ketelitian kerja dan kemampuan pengambilan keputusan yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 66%- 33%.

Kurang baik : Apabila Gagasan mengenai kemampuan bekerjasama, ketelitian kerja dan kemampuan pengambilan keputusan yang ditetapkan berada pada kategori kurang baik dengan persentase $\leq 33\%$.

5. Kerjasama (*Cooperation*)

Baik : Apabila Kerjasama mengenai keadilan, inisiatif dan pengetahuan tentang ketetapan waktu yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%

Cukup Baik : Apabila Kerjasama mengenai keadilan, inisiatif dan pengetahuan tentang ketetapan waktu yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 66%-33%.

Kurang baik : Apabila Kerjasama mengenai keadilan, inisiatif dan pengetahuan tentang ketetapan waktu yang ditetapkan berada pada kategori kurang baik dengan persentase $\leq 33\%$.

6. Kesadaran (*Depandibility*)

Baik : Apabila Kesadaran mengenai kejujuran, kehadiran dan kedisiplinan dan ketepatan waktu yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%

Cukup Baik ; Apabila Kesadaran mengenai kejujuran, kehadiran dan kedisiplinan dan ketepatan waktu yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 66%-33%.

Kurang baik : Apabila Kesadaran mengenai kejujuran, kehadiran dan kedisiplinan dan ketepatan waktu yang ditetapkan berada pada kategori kurang baik dengan persentase $\leq 33\%$.

7. Prakarsa (*Inisiative*)

Baik : Apabila Prakarsa mengenai tanggung jawab dan kreativitas yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila Prakarsa mengenai tanggung jawab dan kreativitas yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 66%- 33%.

Kurang baik : Apabila Prakarsa mengenai tanggung jawab dan kreativitas yang ditetapkan berada pada kategori kurang baik dengan persentase $\leq 33\%$.

8. Kualitas pribadi (*Personal Qualities*)

Baik : Apabila Kualitas pribadi mengenai sikap/ perilaku, etika dan kepribadian yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%

Cukup Baik : Apabila Kualitas pribadi mengenai sikap/ perilaku, etika dan kepribadian yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 66%- 33%.

Kurang baik : Apabila Kualitas pribadi mengenai sikap/ perilaku, etika dan kepribadian yang ditetapkan berada pada kategori kurang baik dengan persentase $\leq 33\%$.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan penelitian survey. Pendekatan penulis menggunakan tipe penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan serta diharapkan dapat dimanfaatkan dikalangan masyarakat luas. Penelitian survey yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung mengambil informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian ke objek yang akan diteliti berdasarkan pengamatan, baik berupa data dalam bentuk dokumen, jawaban responden, maupun observasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi. Hal ini dikarenakan pengawasan intern yang dilakukan oleh Auditor Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Daerah Provinsi Riau mampu untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, namun hal itu belum dapat diwujudkan dalam tatanan pemerintahan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Mukhtar (2013;93) mengemukakan populasi sebagai “keseluruhan orang yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Dari keseluruhan populasi ini ruang tentunya sangat banyak dan luas, maka dibatasi atau diambil sebagian saja dari populasi tersebut yang dikenal dengan populasi target. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau.

2. Sampel

Mukhtar (2013;93) bahwa “sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili secara keseluruhan”. Sampel penelitian ini menggunakan sampel purposive. Alasan penarikan sampel dengan menggunakan teknik purposive dalam penelitian ini karena penulis melakukan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan yang di inginkan serta penulis mengambil sampel penelitian yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Kinerja Auditor Bidang Investigasi BPKP Provinsi Riau dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau	1	1	100%
2.	Koordinator Pengawasan Dan Kepala Bidang Program Dan Pelaporan Serta Pembinaan	1	1	100%
3.	Pegawai Bidang Program Dan Pelaporan Serta Pembinaan	17	17	100 %
4.	Anggota Kelompok dan masyarakat yang ikut dalam kegiatan Kepedulian terhadap korupsi	60	30	50%
Jumlah		79	49	

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel yang diambil digunakan pengambilan sampel dengan menggunakan metode sensus untuk semua bagian pada Bidang Program Dan Pelaporan Serta Pembinaan, kemudian untuk masyarakat dan kelompok yang mengikuti kegiatan program kepedulian terhadap korupsi digunakan teknik purposive diambil sebagian untuk menjadi sampel sebanyak 30 orang sehingga jumlah keseluruhan sampel pada penelitian ini ialah 49 orang sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat di peroleh (Arikunto 2012:107). Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Responden. Responden adalah orang yang dimintai memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut di sampaikan dalam bentuk tulisan yaitu ketika mengisi angket, lisan ketika menjawab wawancara (Arikunto 2012:122).
2. Dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau lisan, sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong 2012:161). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah sumber data yang berupa buku, sumber arsip dan dokumen resmi.

F. Teknik pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap dalam suatu penelitian maka peneliti dituntut kemampuannya untuk memilih tehnik yang tepat. Atas

dasar itu maka untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu suatu tehnik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Tehnik ini bermanfaat untuk mendapatkan serta mengetahui sejumlah peristiwa penting yang tidak mungkin bisa diperoleh dengan tehnik wawancara dan interview, maka dapat diamati dengan observasi langsung.

b. Wawancara.

Mengadakan wawancara langsung terhadap informan yaitu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dan Koordinator Pengawasan Dan Kepala Bidang Program Dan Pelaporan Serta Pembinaan dan masyarakat di Provinsi Riau, mengenai permasalahan yang akan diteliti

c. Kuesioner

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Adapun data-data yang perlu untuk di dapatkan dalam pemberian kuisisioner ini adalah identitas responden, tanggapan responden terhadap kinerja BPKP dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi.

d. Dokumentasi

teknik pengumpulan data yang dilakukan jalan mengadakan pencatatan-pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti..

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang peneliti peroleh data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan teknik deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto 2012: 12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut mengunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

Pengkajian secara deskriptif yaitu penjabaran dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan masalah yang ada atau berusaha menggambarkan secara terperinci berdasarkan kenyataan serta memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan terkumpul kemudian data dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya serta ditambahkan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil dari penelitian dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

H. Jadwal Penelitian

Dalam suatu penelitian jadwal merupakan suatu perencanaan mengenai lama dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam suatu penelitian serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian tersebut, maka dari itu

dibuatlah jadwal dan waktu penelitian untuk memperjelas kegiatan dan lema penelitian ini dilakukan, untuk lebih jelasnya dapat dilakukan di bawah ini:

Tabel 3.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kelompok dan Masyarakat Terhadap korupsi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018 – 2019																					
		September				Oktober				November				Desember				Januari					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	X																			
2	Seminar UP																						
3	Perbaikan UP			X	x	X	x																
4	Pembuatan daftar Kuisisioner						x	x															
5	Pengurusan rekomendasi penelitian							x															
6	Penelitian lapangan							x	x	x													
7	Penelitian dan analisis data									x	x	X	x										
8	Penyusunan laporan penelitian												x	X	x								
9	Konsultasi perbaikan skripsi														x	X							
10	Ujian skripsi																		x				
11	Revisi dan perbaikan skripsi																			x			
12	Penggandaan serta penyerahan skripsi																					x	X

I. Rencana Sistematikan Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan ini, maka penulis membaginya dalam 6 (enam) bab seperti ini :

BAB I : Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan skripsi ini, yang antara lain berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

- BAB II : Dalam hal ini penulis akan menyajikan beberapa teori yang melandasi pembahasan yang meliputi pengertian pengawasan serta hipotesa dan operasional penelitian.
- BAB III : Dalam bab ini berisi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- BAB IV : Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau, struktur organisasi dan aktivitas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau.
- BAB V : Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tanggapan responden mengenai pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam meningkatkan kepedulian kementerian/lembaga/pemerintah/kelompok (K/L/P/K) dan masyarakat terhadap korupsi.
- BAB VI : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seseorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seseorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru di jadikan daerah

otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan Pekanbaru kembali dimekarkan. kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut : terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk

kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	27.059	2.68%
2.	Senapelan	38.183	3.78%
3.	Sukajadi	49.336	4.88%
4.	LimaPuluh	43.982	4.35%
5.	Sail	22.956	2.27%
6.	Rumbai	73.231	7.24%
7.	Rumbai Pesisir	72.970	7.21%
8.	Bukit Raya	106.161	10.50%
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09%
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00%
11.	Tampan	194.331	19.21%
12.	Payung Sekaki	99.170	9,80%
	JUMLAH	1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan Jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21% dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68% dari jumlah keseluruhan penduduk kota Pekanbaru.

Tabel IV.2 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (KM)	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2.26	0.36%
2.	Senapelan	6.65	1.05%
3.	Sukajadi	5.10	0.81%
4.	LimaPuluh	4.04	0.64%
5.	Sail	3.26	0.52%
6.	Rumbai	105.23	16.64%
7.	Rumbai Pesisir	96.75	15.30%
8.	Bukit Raya	94.56	14.96%
9.	Tenayan Raya	108.84	17.21%

10.	Marpoyan Damai	89.86	14.21%
11.	Tampan	63.08	9.98%
12.	Payung Sekaki	52.63	8.32%
	JUMLAH	632.26	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari uraian diatas terlihat bahwa kecamatan terluas di daerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan Luas Wilayahnya 2.26 km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal tetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan.

Berikut disertakan pula jumlah penduduk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru.

Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36%
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31%
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48%
4.	Hindu	7.323	0.51%
5.	Budha	22.880	1.52%
	JUMLAH	1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di kota pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk agama islam, selebihnya pemeluk agama Kristen protestan, Kristen katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah Berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap inividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor,sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masin individu.

B. Gambaran Umum Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunn (BPKP) Provinsi Riau.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya. Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau didirikan pada tanggal 30 Mei 1983, dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

1. Sejarah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Melalui Keputusan Pemerintah (Government Besluit) Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan

ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. Dan merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuk Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DDPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983, DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi

lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukan yang terlepas dari semua departemen atau lembaga diatur agar dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan kementerian/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance.

BPKP menegaskan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat pre-emptive. Apabila setelah hasil

pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia. Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP didukung oleh peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
2. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Keputusan Presiden RI No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005
4. Instruksi Presiden No.4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

2. Kepala BPKP dari masa ke masa:

No.	Nama	Dari	Sampai
1.	Drs. Gandhi	1983	1993
2.	Drs. Soedarjono	1994	1999
3.	Drs. Arie Soelendro	2000	2006
4.	Drs. Didi Widayadi, M.B.A.	2006	2009
5.	Prof. Mardiasmo	2010	2014
6.	Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CFrA	2015	sekarang

3. Tugas dan Fungsi serta Kegiatan yang dilakukan

BPKP melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya; meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh BPKP antara lain :

1. Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada instansi pemerintah baik Kementerian/LPNK maupun Pemerintah Daerah serta lembaga lainnya
2. Audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen/LPND maupun Pemerintah Daerah
3. *Policy Evaluation*
4. *Fraud Control Plan*
5. Optimalisasi penerimaan negara
6. Asistensi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Asistensi penerapan *Good Corporate Governance*
9. *Risk Management Based Audit*
10. Audit Investigatif atas kasus berindikasi korupsi
11. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dari Inspektorat Daerah maupun Inspektorat Jenderal
12. Review Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

4. Struktur Organisasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, struktur organisasi BPKP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris Utama
 1. Biro Umum
 2. Biro Kepegawaian dan Organisasi

3. Biro Perencanaan
4. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
5. Biro Keuangan

c. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian;

1. Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Fiskal dan Investasi
2. Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam
3. Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Industri dan Distribusi
4. Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pinjaman Luar Negeri
5. Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya
6. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
7. Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan
8. Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Penegakan Hukum, Sekretariat Negara dan Lembaga Tinggi Negara
9. Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat
10. Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Lainnya

d. Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

1. Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I
2. Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II
3. Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

e. Deputi Akuntan Negara;

1. Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi dan Perdagangan
2. Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya
3. Direktur Pengawasan Badan Usaha Keuangan dan Manufaktur
4. Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi
5. Direktur Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah

f. Deputi Investigasi;

1. Direktur Investigasi Instansi Pemerintah
2. Direktur Investigasi BUMN dan BUMD
3. Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
4. Inspektorat;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
6. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan;

7. Pusat Informasi Pengawasan;
8. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

g. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Subbagian Kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai;
2. Subbagian Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan;
3. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga, dan pengelolaan perpustakaan.


h. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas:

1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah (IPP), bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat.
2. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah.
3. Bidang Akuntan Negara (AN), bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan.
4. Bidang Investigasi, bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian.
5. Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (P3A), bertugas melaksanakan program dan pelaporan serta kegiatan pembinaan APIP.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor tersebut dipimpin oleh Koordinator Pengawasan (Korwas), yaitu Pejabat Fungsional Auditor Madya yang ditetapkan oleh Kepala BPKP. Adapun tugas dari Korwas meliputi:

1. koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan;
2. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan;
3. pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan; dan
4. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden, yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan (jelas) antara data dengan responden analisis yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Identitas responden pegawai Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan nama, jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Sedangkan untuk masyarakat yang ikut dalam kegiatan kepedulian terhadap korupsi yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan nama, jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden pegawai Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dan masyarakat yang ikut dalam kegiatan kepedulian terhadap korupsi terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden pegawai Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dan masyarakat yang ikut dalam kegiatan kepedulian terhadap korupsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 Distribusi Responden Pegawai Menurut Jenis Kelamin di Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Peresentase
1	Laki-laki	12	71%
2	Perempuan	5	29%
Jumlah		17	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden pegawai Kantor Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk laki-laki sebanyak 12 orang dengan peresentase 71%, dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 5 orang dengan peresentase 29%. Dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 17 orang.

Tabel V.2 Distribusi Responden Masyarakat Yang Ikut Dalam Kegiatan Kepedulian Terhadap Korupsi

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Peresentase
1	Laki-laki	20	67%
2	Perempuan	10	33%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden masyarakat masyarakat yang ikut dalam kegiatan kepedulian terhadap korupsi dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 20 orang dengan presentase 67% dan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 10 orang dengan presentase 33%. Dari keseluruhan masyarakat penerima pelayanan administrasi nikah yang berjumlah 30 orang.

2. Umur

Umur merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Seperti diketahui bahwa pegawai yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada pegawai yang lebih muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang umurnya lebih muda. Untuk lebih jelasnya mengenai umur responden pegawai Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.3 Distribusi Responden Pegawai Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	20-30	3	18%
2	31-40	9	53%
3	41-50	5	29%
4	>50	-	-
Jumlah		17	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden pegawai jika dilihat dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk umur 20-30 tahun berjumlah 3 orang dengan peresentase 18%, umur 31-40 tahun berjumlah 9 orang dengan peresentase 53%, dan umur 41-50 tahun berjumlah 5 orang dengan peresentasi 29% dan umur >50 tahun tidak ada.

Tabel V.4 Distribusi Responden Masyarakat Yang Ikut Dalam Kegiatan Kepedulian Terhadap Korupsi

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	20-30	10	33%
2	31-40	15	50%
3	41-50	5	17%
4	>50	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden masyarakat jika dilihat dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk umur 20-30 tahun berjumlah 10 orang dengan presentase 33%, umur 31-40 berjumlah 15 orang dengan presentase 50%, dan untuk umur 41-50 berjumlah 5 orang dengan presentase 17% dan yang umur >50 tahun tidak ada.

3. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan responden Pegawai Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.5 Distribusi Responden Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di Kantor Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTA	-	-
2	Diploma	5	29%
3	Strata 1	10	59%
4	Strata 2	2	12%
Jumlah		17	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden pegawai dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan. Untuk pendidikan Diploma berjumlah 5 orang dengan presentase 29% untuk Strata 1 berjumlah 10 orang dengan presentase 59%, dan untuk pendidikan Strata 2 berjumlah 2 orang dengan presentase 12%. Dengan adanya peningkatan pendidikan maka sumber daya di pegawai Badan Pengawas Pembangunan dan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau akan lebih mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan penuh rasa tanggung jawab.

Tabel V.6 Distribusi Responden Masyarakat Dan Masyarakat Yang Ikut Dalam Kegiatan Kepedulian Terhadap Korupsi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTA	10	33%
2	Diploma	10	33%
3	Strata 1	10	33%
4	Strata 2	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan. Untuk pendidikan untuk SLTA berjumlah 10 orang dengan presentase 33%, dan untuk pendidikan Diploma berjumlah 10 orang dengan presentase 33%, dan untuk pendidikan Strara 1 berjumlah 10 orang dengan presentase 33%. Dengan adanya peningkatan pendidikan maka masyarakat yang lebih mengerti mengenai kepedulian terhadap korupsi.

B. Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP)Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi.

Dari data yang di peroleh penulis dari hasil wawancara dan kuesioner dengan responden masyarakat dan juga Pegawai BPKP Provinsi Riau, maka penulis akan menyajikan dan menganalisis data-data tersebut dalam bentuk uraian serta gambaran mengenai Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi.

Untuk mengetahui Kinerja Auditor Bidang Investigasi dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan masyarakat terhadap korupsi, maka penulis menguraikan sebagai berikut:

A. Kuantitas Pekerjaan (*Quantity Of Work*)

Menurut Wilson dan Heyyel (1987;101) mengatakan bahwa “Quantity of work” adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan

tanggung jawabnya. Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaannya, dapat dikerjakan. Beban kerja yaitu seberapa banyak beban kerja yang diberikan oleh bidang audit dalam meningkatkan kepedulian terhadap korupsi dan juga kualitas SDM yang ikut serta dalam meningkatkan kepedulian terhadap korupsi tersebut. Dan juga penggunaan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.

Kuantitas Pekerjaan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kinerja yaitu pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan masyarakat terhadap korupsi. Auditor mampu dikatakan profesional dilihat dari kuantitas pekerjaannya dalam menjalankan perintah atasan yang sesuai dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan kode etik auditor.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Kuantitas Pekerjaan yaitu:

1. Jumlah Pekerjaan
2. Beban Kerja
3. Kualitas SDM

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Kuantitas Pekerjaan maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.7 Tanggapan Responden Pegawai Tentang Kuantitas Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Jumlah Pekerjaan	15 (88%)	2 (12%)	-	17 (100%)
2.	Beban Kerja	14 (82%)	3 (18%)	-	17 (100%)
3.	Kualitas SDM	15 (88%)	2 (12%)	-	17 (100%)
Jumlah		44	7	-	51
Rata-rata		15	2	-	17
Persentase		88%	12%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.7 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator yang diatas dengan item yang dinilai mengenai Jumlah Pekerjaan yang diberikan oleh auditor investigasi dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 15 orang dengan presentase 88% karena menurut pegawai jumlah pekerjaan yang telah diberikan sudah memadai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kelompok terhadap korupsi, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 2% karena menurut pegawai jumlah pekerjaan yang telah diberikan sudah baik dan memadai, dan kategori kurang terlaksana tidak ada tanggapan dari pegawai.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Beban Kerja untuk kategori penilaian Baik sebanyak 14 orang dengan presentase 82% dan sebanyak 3 orang

atau dalam presentase 18% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai Kualitas SDM Pegawai yang mengatakan Baik sebanyak 15 orang atau dalam presentase 88%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 12% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang Baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator Kuantitas Pekerjaan dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 15 orang dengan presentase 88%.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator Kuantitas Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.8 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kuantitas Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Jumlah Pekerjaan	8 (27%)	20 (67%)	2 (6%)	30 (100%)
2.	Beban Kerja	5 (17%)	25 (83%)	-	30 (100%)

3.	Kualitas SDM	3 (10%)	15 (50%)	12 (40%)	30 (100%)
Jumlah		16	60	14	90
Rata-rata		5	20	5	30
Persentase		17%	67%	16%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.8 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator yang diatas dengan item yang dinilai mengenai Jumlah Pekerjaan yang diberikan oleh auditor investigasi dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 8 orang dengan presentase 27%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 20 orang dengan presentase 67%, dan kategori kurang terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 6%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Beban Kerja untuk kategori penilaian Baik sebanyak 5 orang dengan presentase 17% dan sebanyak 25 orang atau dalam presentase 83% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai Kualitas SDM Pegawai yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%, sebanyak 15 orang atau dalam presentase 50% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 12 orang atau dengan presentase 40%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP)

Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator Kuantitas Pekerjaan dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 20 orang dengan presentase 67%. Berdasarkan kuantitas sudah dapat dinilai Cukup baik karena Jumlah Pekerjaan, Beban kerja dan juga Kualitas SDM telah Memadai untuk melakukan peningkatannya dan juga kepedulian masyarakat terhadap korupsi.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Didik Sadikin selaku Kepala Perwakilan BPKP, beliau mengatakan bahwa :

“BPKP sebagai auditor Internal Pemerintah atau aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) bertugas dibidang investigasi yang meliputi audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuang Negara, yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dilingkungan instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak IG Setya Rudy Wiyana selaku Korwas Investigasi beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai Jumlah pekerjaan yang diberikan oleh auditor bidang investigasi mengenai kepedulian terhadap korupsi sudah sesuai dengan ketentuan yang dikerjakan, dan jika mengenai beban kerja itu ya pastinya ada sulitnya, tapi sejauh ini kami sebagai bidang investigasi masih mampu mengatasinya, dan masih mampu mencegah terjadinya korupsi.”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Siswo Raharjo selaku Kasubbag Kepegawaian, beliau mengatakan bahwa :

“Kuantitas Pekerjaan sangat diperlukan didalam Kinerja BPKP provinsi dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat terhadap Korupsi, dan mengenai jumlah Pekerjaan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan juga beban kerja yang diberikan sudah cukup jelas dan juga di dorong oleh Sumber Daya Manusia yang cukup memadai.”

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat yang ikut serta dalam meningkatkan kepedulian kelompok terhadap korupsi, beliau mengatakan bahwa :

“ Menurut saya ya sejauh ini Kuantitas Pekerjaan yang di berikan sudah cukup baik, selama ini kami sebagai anggota kelompok dan masyarakat ya hanya mendengarkan sosialisasi mengenai korupsi, dan juga mereka mengrahkan agar jika ada tindak pidana korupsi maka masyarakat harus melapor kepada yang berwajib agar dapat ditindak lanjuti, dan tidak korupsi saja, tindakan pungli juga harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib.”

Berdasarkan Hasil Kuisisioner mengenai Kuantitas pekerjaan mengenai Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi yang dinilai dari beberapa indikator dapat digolongkan kedalam kategori “Cukup Baik”.

Berdasarkan Observasi Peneliti dilapangan yaitu yang menjadi Kuantitas Pekerjaan yaitu Sumber Daya Manusia Itu Sendiri akan tetapi masih ditemui hambatan atau kendala-kendala dilapangan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan pengawasan terhadap tindak pidana Korupsi belum seluruhnya memiliki Kualifikasi yang memadai dalam memahami definisi pengawasan itu sendiri. Akibatnya masih banyaknya tindak pidana korupsi dan juga Pemungutan Liar (Pungli) yang masih tertangkap tangan, dan juga Kesadaran Masyarakat dan Juga Lembaga Pemerintah terhadap Korupsi masih dinilai Cukup Rendah.

2. Kualitas Pekerjaan (Quality of Work)

Kualitas kerja merupakan sesuatu yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya, Pengertian Kualitas adalah taraf/ tingkat baik buruknya/ derajat sesuatu. menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003;57), kualitas

dinyatakan dalam suatu ukuran yang dapat dipadankan dengan angka, mutu seorang pegawai dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya meliputi kesesuaian, kerapian dan kelengkapan. (Wilson dan Heyel;1987).

Ketepatan yang dimaksud disini adalah ketepatan dalam melaksanakan pekerjaan, artinya adanya kesesuaian antara rencana kerja dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaannya, kecakapan, tingkat kesalahan atau kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja yang rendah akan membuat Produktifitas menurun, dan sebaliknya jika kualitas pegawai tinggi maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat produktivitas. Kualitas kerja merupakan salah satu unsur yang di evaluasi dalam menilai kinerja pegawai selain perilaku seperti dedikasi, kesetiaan, kepemimpinan, kejujuran, kerjasama, loyalitas, dan partisipasi karyawan. Dan juga kualitas kerja merupakan suatu hasil yang bisa diukur dari tingkat efisiensi dan efektifitas seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan yang didukung oleh sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan perusahaan secara umum.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Kuantitas Pekerjaan yaitu:

1. Kecakapan
2. Ketelitian Kerja
3. Tingkat Kesalahan

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Kualitas Pekerjaan maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.9 Tanggapan Responden Pegawai Tentang Kualitas Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kecakapan	13 (76%)	4 (24%)	-	17 (100%)
2.	Ketelitian Kerja	14 (82%)	3 (18%)	-	17 (100%)
3.	Tingkat Kesalahan	10 (59%)	7 (41%)	-	17 (100%)
Jumlah		37	14	-	51
Rata-rata		12	5	-	17
Persentase		71%	29%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator Kualitas dengan item yang dinilai mengenai Kecakapan Pegawai dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 13 orang dengan presentase 76% karena menurut pegawai Kecakapan yang telah diberikan sudah Baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kelompok terhadap korupsi, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 4 orang dengan presentase 24% karena menurut pegawai Kecakapan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar kepada kelompok masyarakat terhadap korupsi yang telah diberikan

sudah baik dan memadai, dan kategori kurang baik tidak ada tanggapan dari pegawai.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Ketelitian kerja untuk kategori penilaian Baik sebanyak 14 orang dengan presentase 82% dan sebanyak 3 orang atau dalam presentase 18% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai Tingkat Kesalahan yang mengatakan Baik sebanyak 10 orang atau dalam presentase 59%, sebanyak 7 orang atau dalam presentase 41% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang Baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator Kualitas pekerjaan dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 12 orang dengan presentase 71%.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator Kualitas Kerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.10 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kualitas Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kecakapan	10 (33%)	18 (60%)	2 (7%)	30 (100%)
2.	Ketelitian Kerja	14 (47%)	13 (43%)	3 (10%)	30 (100%)
3.	Tingkat Kesalahan	9 (30%)	17 (57%)	4 (13%)	30 (100%)
Jumlah		33	48	9	90
Rata-rata		11	16	3	30
Persentase		37%	53%	10%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator Kualitas Pekerjaan dengan item yang dinilai mengenai Kecakapan yang diberikan oleh Pegawai dan juga auditor investigasi dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 10 orang dengan presentase 33%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 18 orang dengan presentase 60%, dan kategori kurang terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 7%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai ketelitian kerja untuk kategori penilaian Baik sebanyak 14 orang dengan presentase 47% dan sebanyak 13 orang atau dalam presentase 43% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai Tingkat Kesalahan Pegawai yang mengatakan Baik sebanyak 9 orang atau dalam presentase 30%, sebanyak 17 orang atau dalam presentase 57% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan presentase 13%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator Kualitas Pekerjaan dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 11 orang dengan presentase 37%.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Didik Sadikin selaku Kepala Perwakilan BPKP, beliau mengatakan bahwa :

“Korupsi di Indonesia secara terus menerus meningkat dengan akibat yang serius yang ditimbulkan, salah satunya di sektor publik, tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan Negara sementara keuangan Negara digunakan dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dari itu kami selaku BPKP bidang investigasi terus menerus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kami semaksimal mungkin meningkatkan kualitas pekerjaan kami supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak IG Setya Rudy Wiyana selaku Korwas Investigasi beliau mengatakan bahwa :

“Kami selaku korwas investigasi, semaksimal mungkin meningkatkan kualitas pekerjaan meningkatkan sosialisasi agar dimengerti oleh masyarakat, meningkatkan ketelitian kerja dan mengurangi tingkat kesalahan dalam menindak lanjuti tindak pidana Korupsi.”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Siswo Raharjo selaku Kasubbag

Kepegawaian, beliau mengatakan bahwa :

“ Kami sebagai pegawai hanya menjalankan tugas dari atasan, dan kami tentunya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas pekerjaan kami, agar kedepannya jauh lebih baik lagi dalam menindak lanjuti tindak pidana korupsi tersebut, kualitas pekerjaan dapat dinilai apabila suatu tujuan atau program tersebut telah berjalan dengan baik, nah mengenai peningkatakan kepedulian kelompok atau masyarakat terhadap korupsi, dirasa sudah dilaksanakan dengan baik, dan telah dilaksanakan dengan apa yang telah ditetapkan”

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat yang ikut serta dalam meningkatkan kepedulian kelompok terhadap korupsi, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya sejauh ini mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, mereka sangat teliti dalam melakukan atau menjalankan tugasnya dan mereka sangat bagus dalam memberikan sosialisasi mengenai korupsi, menurut kami kualitas pekerjaan tidak ada yang dipermasalahkan, karena disini kami hanya mendengarkan arahan-arahan mengenai korupsi.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai kualitas Pekerjaan Kinerja Auditor Bidang Investigasi telah menjalankan tugasnya, bila Kualitas Pekerjaan baik maka kualitas perkerjaan berpengaruh menjadi lebih baik pula, dengan memberikan sosialisasi mengenai Korupsi, ketelitian kerja pegawai dalam menindak lanjuti korupsi dan juga tingkat kesalahan yang sedikit menjadikan program tersebut berjalan dengan lancar. Akan tetapi tetap saja peran masyarakat dan lembaga instansi pemerintah dan sebagainya yang berperan penting dalam menjalankan program tersebut, apabia kinerja auditor bidan investigasi telah menjalankan tugasnya dengan baik tetapi peran masyarakat dan instansi pemerintah tidak menjalankan hal tersebut maka Program tersebut tidak bisa berjalan secara efektif. Dan dari hasil kuisisioner mengenai kualitas pekerjaan maka item yang dinilai dapat digolongkan kedalam kategori “Baik”.

3. Pengetahuan Mengenai Pekerjaan (Job Knowledge)

Pengertian pengetahuan mengenai pekerjaan merupakan luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) memberikan perhatian dan kontribusi yang sangat nyata terhadap penguasaan kompetensi pegawai di sebuah organisasi perusahaan. Kompetensi sendiri merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi dan mendukung untuk periode waktu yang cukup lama. Faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang yaitu keyakinan dan nilai-nilai keterampilan, karakteristik pribadi, motivasi, isi emosional, kemampuan, intelektual, budaya organisasi (Spencer, 2003).

Pengetahuan mengenai pekerjaan sangat membantu Perusahaan atau tempat kerja mengetahui sejauh mana pegawai dapat bekerja optimal dan memberikan kontribusi yang sesuai dengan keinginan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan mengenai pekerjaan sangat dibutuhkan didalam suatu organisasi, artinya seberapa jauh tingkat kemampuan pegawai dalam menjalankan tugasnya, agar suatu tujuan atau sasaran dapat berjalan dengan maksimal, dan sesuai dengan apa yang diharapkan, contohnya agar kegiatan dalam meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap kepedulian masyarakat terhadap korupsi bisa terlaksana dengan baik.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Pengetahuan mengenai pekerjaan yaitu:

1. Kemampuan pegawai
2. Pengetahuan tentang pekerjaan
3. Kesungguhan Pegawai

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Pengetahuan mengenai Pekerjaan maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.11 Tanggapan Responden Pegawai Tentang Pengetahuan Mengenai Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kemampuan Pegawai	16 (94%)	1 (6%)	-	17 (100%)
2.	Pengetahuan tentang Pekerjaan	12 (71%)	5 (29%)	-	17 (100%)
3.	Kesungguhan Pegawai	17 (100%)	-	-	17 (100%)
Jumlah		45	6	-	51
Rata-rata		15	2	-	17
Persentase		88%	12%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.11 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator Pengetahuan mengenai Pekerjaan dengan item yang dinilai mengenai Kemampuan Pegawai dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 16 orang dengan presentase 94% karena menurut pegawai kemampuan pegawai dalam menjalankan tugasnya sudah Baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kelompok terhadap korupsi, sedangkan untuk penilaian cukup

baik sebanyak 1 orang dengan presentase 6%, dan kategori kurang baik tidak ada tanggapan dari pegawai.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai pengetahuan tentang pekerjaan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 12 orang dengan presentase 71% dan sebanyak 5 orang atau dalam presentase 29% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai Tingkat Kesalahan yang mengatakan Baik sebanyak 17 orang atau dalam presentase 100%, dan pegawai yang mengatakan cukup baik tidak adan dan juga yang mengatakan kurang baik juga tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator pengetahuan mengenai pekerjaan dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 15 orang dengan presentase 88%.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator pengetahuan mengenai pekerjaan Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.12 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pengetahuan mengenai Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kecakapan	19 (63%)	8 (27%)	3 (10%)	30 (100%)
2.	Ketelitian Kerja	12 (40%)	15 (50%)	3 (10%)	30 (100%)
3.	Tingkat Kesalahan	20 (66%)	5 (17%)	5 (17%)	30 (100%)
Jumlah		51	28	11	90
Rata-rata		17	9	4	30
Persentase		57%	30%	13%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator pengetahuan mengenai Pekerjaan dengan item yang dinilai mengenai Kemampuan pegawai dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 19 orang dengan presentase 63%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 8 orang dengan presentase 27%, dan kategori kurang terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 10%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Pengetahuan tentang pekerjaan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 12 orang dengan presentase 40% dan sebanyak 15 orang atau dalam presentase 50% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai kesungguhan pegawai yang mengatakan Baik sebanyak 20 orang atau dalam presentase 66%, sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 5 orang atau dengan presentase 17%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator pengetahuan mengenai pekerjaan dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 17 orang dengan presentase 57%.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Didik Sadikin selaku Kepala Perwakilan BPKP, beliau mengatakan bahwa :

“Kemampuan pegawai menjadi tolak ukur didalam suatu pekerjaan, bila kemampuan pegawai dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi rendah maka tujuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik,. Tentunya kami sebagai pegawai dan juga kelompok masyarakat tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap upaya untuk pemberantasan korupsi, korupsi telah menjadi perhatian semua pihak, dan kami berupaya mungkin untuk mensosialisasikan mengenai korupsi agar semua pihak melaporkan mengenai kasus korupsi tersebut”.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak IG Setya Rudy Wiyana selaku Korwas Investigasi beliau mengaatakan bahwa :

“pengetahuan mengenai tentang pekerjaan sangat diperlukan, apabila pegawai maupun masyarakat yang tidak mengetahui apa tugasnya apa pekerjaannya maka upaya dalam pemberantasan korupsi tersebut tidak bisa berjalan dengan baik.”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Siswo Raharjo selaku Kasubbag

Kepegawaian, beliau mengatakan bahwa :

“Kami sebagai pegawai telah bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi, tidak hanya pada lembaga pemerintahan saja, juga jika terlihat tindak pidana korupsi diharap masyarakat langsung melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK dengan melaksanakan penugasan bidang investigasi khususnya audit investigative dan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara, maka dari itu tidak hanya pengetahuan pegawai saja, diharapkan masyarakat yang telah diberikan arahan juga mampu mengetahui tugas apa yang harus dilakukan jika terjadi korupsi atau pungli”

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat yang ikut serta dalam meningkatkan kepedulian kelompok terhadap korupsi, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai pengetahuan pegawai dirasa sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya, dan juga kami sebagai masyarakat, perlu meningkatkan kepedulian terhadap korupsi, bila kita tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap korupsi ataupun pungli maka tujuan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Dan jugadilakukannya pendekatan represif juga dilakukan dalam upaya pemabrantasan korupsi keperadilan agar bisa menimbulkan efek jera pada terdakwa korupsi serta member peringatan kepada penyelenggara Negara maupun pihak swasta yang berhubungan dengan keuangan Negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Dan berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai pengetahuan pegawai Auditor Bidang Insvestigasi dalam meningkatkan kepedulian terhadap korupsi sudah baik, pengetahuan itu sangat diperlukan dalam suatu Program, sebab berhasil atau tidaknya program tersebut bergantung pada pengetahuan pegawai, dan pengetahuan itu selalu ditingkatkan agar mudah dipahami oleh masyarakat dan instansi pemerintahan agar tidak ditemui lagi masalah-masalah dilapangan yang dapat merugikan Negara dan juga masyarakat, akan tetapi pengetahuan saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri untuk mencegah korupsi. Dan berdasarkan hasil kuisisioner mengenai Pengetahuan Pekerjaan Auditor bidang investigasi dapat dinilai “Baik”.

4. Gagasan (Creativeness)

Gagasan merupakan keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Setiap gagasan pasti ada kurang dan lebih hampir tak ada yang sempurna, gagasan yang baik mesti ditopang oleh teori yang kuat data yang tersedia dan pengalaman nyata dari si pencetus gagasan.

Gagasan dapat diartikan pula pengambilan keputusan yaitu proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi proses tersebut untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan ialah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, keputusan harus dibuat (Brinckloe, 1977). Dengan kata lain, keputusan mempercepat diambilnya tindakan, mendorong lahirnya gerakan dan perubahan(Hill, 1979).

Gagasan yang dimaksud disini ialah gagasan mengenai penyelesaian persoalan mengenai tindak pidana korupsi yang telah meraja lela sampai saat ini, maka dari itu diperlukannya gagasan dari pihak BPKP, pegawai maupun kelompok atau masyarakat agar bersama-sama memberantas masalah korupsi dan pungli tersebut, baik dari tingkat swasta maupun tingkat pemerintahan.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Gagasan yaitu:

1. Gagasan
2. Penyelesaian persoalan

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Gagasan maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.13 Tanggapan Responden Pegawai Tentang Gagasan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Gagasan	15 (88%)	2 (12%)	-	17 (100%)
2.	Penyelesaian Persoalan	16 (94%)	1 (6%)	-	17 (100%)
Jumlah		31	4	-	34
Rata-rata		15	2	-	17
Persentase		88%	12%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.13 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator Gagasan dengan item yang dinilai mengenai Kecakapan Pegawai dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 15 orang dengan presentase 88% karena menurut pegawai gagasan yang telah diberikan sudah Baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kelompok terhadap korupsi, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 12% karena menurut pegawai gagasan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar kepada kelompok masyarakat terhadap korupsi yang telah diberikan sudah baik dan memadai, dan kategori kurang baik tidak ada tanggapan dari pegawai.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Ketelitian kerja untuk kategori penilaian Baik sebanyak 16 orang dengan presentase 94% dan sebanyak 1 orang atau dalam presentase 6% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator gagasan dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 15 orang dengan presentase 88%.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator gagasan Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.14 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Gagasan Pekerjaan Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Gagasan	10 (33%)	18 (60%)	2 (7%)	30 (100%)
2.	Penyelesaian Persoalan	9 (30%)	19 (63%)	2 (7%)	30 (100%)
Jumlah		19	37	4	60
Rata-rata		10	18	2	30
Persentase		33%	60%	7%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.14 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator mengenai gagasan dengan item yang dinilai mengenai Gagasan dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap

korupasi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 10 orang dengan presentase 33%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 18 orang dengan presentase 60%, dan kategori kurang terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 7%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Penyelesaian Persoalan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 9 orang dengan presentase 30% dan sebanyak 19 orang atau dalam presentase 63% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 7%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator Gagasan dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 18 orang dengan presentase 60%.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Didik Sadikin selaku Kepala Perwakilan BPKP, beliau mengatakan bahwa :

“Penyelesaian persoalan mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya dapat kami lakukan, dikarenakan masih banyak oknum-oknum pemerintah maupun swasta yang masih melakukan tindakan korupsi maupun pungli, maka dari itu, edukasi kepada masyarakat mengenai korupsi haruslah maksimal, diantara dengan memberikan pengetahuan tentang apa itu korupsi, faktor penyebabnya, dan dampak-dampak yang ditimbulkan, serta cara menanggulangnya, dengan demikian di masa mendatang kasus korupsi di Indonesia bisa berkurang dan pembangunan bangsa dan Negara dalam segala bidang dapat berjalan dengan baik.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak IG Setya Rudy Wiyana selaku Korwas Investigasi beliau mengatakan bahwa :

“penyebab kasus korupsi dan juga pungli disebabkan karena kurang tegasnya peraturan perundang-undangan menekan atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme sertasanksi yang kurang tegas bagi pelaku KKN sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tidak mencegah munculnya koruptor-koruptor baru, maka dari itu penyelesaian persoalan hingga saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan, karena masih banyak juga oknum-oknum aparat pemerintah sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi ataupun pungli”.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Siswo Raharjo selaku Kasubbag Kepegawaian, beliau mengatakan bahwa :

“Penyelesaian persoalan sulit dilakukan dibebakan karena lemahnya pengawasan dan control terhadap kinerja-kinerja aparat Negara, sehingga memberikan peluang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.”

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat yang ikut serta dalam meningkatkan kepedulian kelompok terhadap korupsi, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya ya mas, meningkatnya praktik korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan semakin membuat publik (rakyat) tidak memberikan kepercayaan secara penuh kepada pemerintah, maka dari itu diharapkan adanya penyelesaian persoalan yang menangani kasus tersebut, dan jangan juga aparat yang seharusnya mencegah tindak pidana korupsi menjadi ikut terjerumus juga, dan kami sebagai masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kepedulian terhadap korupsi yang merugikan masyarakat.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa penyelesaian persoalan mengenai korupsi harus diselesaikan dengan tegas, karena bila pegawai Auditor Bidang Investigasi tidak tegas dalam menangani kasus korupsi maka korupsi tersebut terus menerus akan tetap meraja lela, dan mengenai gagasan pekerjaan dan penyelesaian persoalan tidak hanya dilakukan kepada masyarakat ataupun instansi pemerintah yang bersih saja, bisa juga pegawai menyalurkan gagasannya kepada tindak pidana korupsi yang benar-benar telah melakukan korupsi tersebut, agar dalam meningkatkan kepedulian tidak hanya orang yang tidak melakukan korupsi saja, orang yang pernah tersandung kasus korupsi juga

perlu mendapatkan pengetahuan mengenai korupsi tersebut. Dari hasil kuisioner mengenai Gagasan Pekerjaan dapat digolongkan kedalam kategori “Cukup Baik.”

5. Kerjasama

Kerjasama merupakan kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain atau sesama anggota organisasi, Kerjasama terkadang menjadi sebuah kegiatan yang masih banyak dihindari oleh beberapa orang dilingkungan pekerjaan. Sebenarnya banyak sekali keuntungan yang dapat diterima dari bekerja sama dalam satu tim, baik untuk diri seseorang dan juga organisasi. Tidak hanya menawarkan kesempatan yang luar biasa untuk perkembangan profesionalitas, tetapi kerjasama tim juga berarti anda bisa membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan mudah. Salah satu dalam bekerja sama dapat meningkatkan efisiensi. Ketika bekerja sama dalam tim anda akan bekerja menuju tujuan yang sama secara bersamaan, semua proses pekerjaan yang anda kerjakan pun akan menjadi lebih efisien karena anda akan menyelesaikannya secara bersamaan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Mendapatkan ide baru, ketika anda saling bertukar ide dengan anggota lainnya ada sebuah ruang lingkup kreativitas yang jauh lebih banyak dan luas dibandingkan ketika anda memikirkan ide tersebut sendirian. Dan juga akan ada kemudahan dalam berkomunikasi, komunikasi merupakan kunci keberhasilan dari berbagai jenis proyek, dapat juga membagi beban kerja apabila kita saling bekerjasama dengan tim dalam menuju tujuan bersama, beban kerja akan dibagi secara merata dan dibagi sesuai dengan kemampuan atau keterampilan masing-

masing anggota tim. Dan juga dengan bekerja sama anda akan mendapatkan dukungan jaringan maksudnya yaitu sebuah dukungan dan rasa saling memiliki dalam sebuah lingkungan kejadian dapat berkontribusi untuk meningkatkan kepuasan dalam bekerja.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator kerjasama yaitu:

1. Kemampuan bekerjasama
2. Kemampuan Pengambilan Keputusan

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang kerjasama maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.15 Tanggapan Responden Pegawai Tentang Kerjasama Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kemampuan bekerjasama	4 (24%)	8 (47%)	5 (29%)	17 (100%)
2.	Kemampuan Pengambilan Keputusan	7 (42%)	5 (29%)	5 (29%)	17 (100%)
Jumlah		11	13	10	34
Rata-rata		6	6	5	17
Persentase		35%	35%	30	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.15 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator kerjasama dengan item yang dinilai mengenai kemampuan dalam bekerja sama dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 4

orang dengan presentase 24% karena menurut pegawai kemampuan bekerja sama yang telah diberikan sudah Baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kelompok terhadap korupsi, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 8 orang dengan presentase 47% karena menurut pegawai kemampuan bekerja sama untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar kepada kelompok masyarakat terhadap korupsi yang telah diberikan sudah dilaksanakan dan kategori kurang baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 29%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai kemampuan pengambilan keputusan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 7 orang dengan presentase 42% dan sebanyak 5 orang atau dalam presentase 29% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 29%.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator kerjasama pegawai Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.16 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kerjasama dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kemampuan Bekerjasama	8 (27%)	18 (60%)	4 (13%)	30 (100%)
2.	Kemampuan pengambilan keputusan	9 (30%)	19 (63%)	2 (7%)	30 (100%)

Jumlah	17	37	6	60
Rata-rata	9	18	3	30
Persentase	30%	60%	10%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.16 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator mengenai Kerjasama dengan item yang dinilai mengenai kemampuan bekerjasama dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 8 orang dengan presentase 27%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 18 orang dengan presentase 60%, dan kategori kurang terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 13%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai kemampuan pengambilan Keputusan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 9 orang dengan presentase 30% dan sebanyak 19 orang atau dalam presentase 63% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 7%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator kerjasama dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 18 orang dengan presentase 60%.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Didik Sadikin selaku Kepala Perwakilan BPKP, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya ya, kemampuan untuk bekerja sama itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi, nah kalau saat ini diperlukan kerjasama untuk kami sendiri khususnya dalam lingkup kerja BPKP dan juga kerjasama dengan anggota kelompok dan juga masyarakat, karena dengan bekerja sama setiap persoalan dapat teratasi, tapi bekerja sama itu sampai saat ini masih sulit dilakukan, sebab untuk meningkatkan kelompok atau masyarakat terhadap korupsi itu tidaklah hal yang mudah, contoh saja masih banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih melakukan tindak pidana korupsi dan juga pungli.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak IG Setya Rudy Wiyana selaku

Korwas Investigasi beliau mengatakan bahwa :

“Kami selaku tim investigasi semaksimal mungkin melakukan pengawasan dan juga saling bekerja sama dengan pegawai sendiri maupun masyarakat dalam menangani kasus korupsi tersebut, akan tetapi masih ditemui oknum yang tidak bertanggung jawab seperti Tim sapu bersih pemungutan liar (Saber pungli) menangkap tiga PNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau, karena memeras toke kayu. Maka dari itu perlunya peningkatan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi”.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Siswo Raharjo selaku Kasubbag

Kepegawaian, beliau mengatakan bahwa :

“Kerjasama sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, yang dimaksudkan kerja sama disini adalah bagaimana pegawai BPKP maupun masyarakat ikut serta dalam pemberantasan korupsi, dengan melakukan penyuluhan mengenai kesadaran atau kepedulian masyarakat dan juga anggota kelompok dalam meningkatkan terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Bila kita saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, maka suatu tujuan dalam organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar, akan tetapi masih juga ditemui dilapangan mengenai masalah korupsi baik yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan maupun instansi swasta.”

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat yang ikut serta dalam meningkatkan kepedulian kelompok terhadap korupsi, beliau mengatakan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat berharap agar kasus korupsi tersebut bisa teratasi, tapi bila dilihat dari situasi saat ini kerja sama memang penting dilakukan antara pegawai dan juga masyarakat ataupun anggota kelompok lainnya, akan tetapi masalah pemberantasan korupsi itu sangat sulit ya mas, soalnya jangankan korupsi pungli saja masih tersebar dimana-mana mas, contohnya bila kita ingin cepat selesai pengurusan di pemerintahan maka ya harus bayar lebih mas.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan masih ditemui hambatan mengenai kerjasama yaitu kerja sama antara instansi pemerintah maupun swasta dan juga masyarakat dinilai masih rendah, sehingga masalah-masalah kasus korupsi belum dapat teratasi. Seharusnya kerja sama perlu dilakukan apabila instansi pemerintah maupun swasta yang melakukan tindak pidana korupsi maka mereka yang mengetahuinya baik masyarakat yang mengetahuinya langsung melaporkan kepada auditor bidang investigasi agar dapat diselidiki lebih dalam, akan tetapi masih banyak masyarakat ataupun instansi pemerintah maupun swasta yang kurang paham mengenai hal tersebut. Dan Dari kuisisioner mengenai indikator "Kerjasama" maka termasuk kedalam kategori "Cukup Baik".

6. Kesadaran (Dependability)

Achmanto Mendatu (2010), mengemukakan kesadaran diri adalah dimana seseorang bisa memahaminya dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika seseorang tersebut memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri dan sadar tentang dirinya yang nyata. Dessler (1997), mengemukakan arti penting sumber daya manusia itu sendiri terhadap sasaran pekerjaan atau kegiatan yang mengarah pada pencapaian organisasi.

Dalam usaha meningkatkan disiplin kerja pegawai, maka perlu adanya keseimbangan antara disiplin itu sendiri dan kesadaran menjalankan tugas agar dapat menjalankan tugasnya agar berjalan dengan lancar, sehingga dapat

menguntungkan pegawai itu sendiri dan juga organisasi yang bersangkutan agar dapat berjalan dengan apa yang diharapkan.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator kerjasama yaitu:

1. Kejujuran
2. Kehadiran
3. Kedisiplinan

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Kesadaran Pegawai maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.17 Tanggapan Responden Pegawai Tentang Kesadaran Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kejujuran	17 (100%)	-	-	17 (100%)
2.	Kehadiran	15 (88%)	1 (6%)	1 (6%)	17 (100%)
3.	Kedisiplinan	14 (82%)	2 (12%)	1 (6%)	17 (100%)
Jumlah		46	3	2	51 (100%)
Rata-rata		15	1	1	17
Persentase		88%	6%	6%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.17 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator kesadaran dengan item yang dinilai mengenai kejujuran dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 17 orang dengan presentase 100%

karena menurut pegawai kejujuran merupakan elemen penting dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kelompok terhadap korupsi, sedangkan untuk penilaian cukup baik dan juga kurang baik tidak ada tanggapan dari pegawai.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Kehadiran untuk kategori penilaian Baik sebanyak 15 orang dengan presentase 88% dan sebanyak 1 orang atau dalam presentase 6% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 1 orang atau dalam presentase 6%.

Pada item ketiga yang dinilai mengenai kedisiplinan untuk kategori penilaian baik yaitu sebanyak 14 orang atau dalam presentase 82%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 12 % yang menyatakan cukup baik, dan sebanyak 1 orang atau dalam presentase 6% pegawai yang menyatakan kurang baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator Kesadaran pegawai Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.18 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kesadaran pegawai dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kejujuran	10 (33%)	15 (50%)	5 (17%)	30 (100%)
2.	Kehadiran	8 (27%)	16 (53%)	6 (20%)	30 (100%)
3.	Kedisiplinan	10 (33%)	15 (50%)	5 (17%)	30 (100%)
Jumlah		28	46	16	90
Rata-rata		9	15	6	30
Persentase		30%	50%	20%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.18 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator mengenai kesadaran dengan item yang dinilai mengenai kejujuran dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 10 orang dengan presentase 33%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 15 orang dengan presentase 50%, dan kategori kurang baik sebanyak 5 orang dengan presentase 17%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Kehadiran untuk kategori penilaian Baik sebanyak 8 orang dengan presentase 27% dan sebanyak 16 orang atau dalam presentase 53% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 6 orang atau dalam presentase 20%.

Pada item Ketiga yang dinilai mengenai Kedisiplinan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 10 orang dengan presentase 33% dan sebanyak 15 orang atau dalam presentase 50% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator Kesadaran dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 15 orang dengan presentase 50%.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Didik Sadikin selaku Kepala Perwakilan BPKP, beliau mengatakan bahwa :

“Kesadaran akan pentingnya Kejujuran, kehadiran maupun kedisiplinan itu sangat berpengaruh dalam suatu pencapaian organisasi. Apabila pegawai yang melaksanakan tugasnya tidak memiliki kejujuran tingkat kedisiplinan yang rendah maka tujuan untuk mengatasi tindak pidana korupsi dan juga penyadaran kepada masyarakat mengenai korupsi tidak dapat berjalan dengan lancar, karena untuk hal pribadinya saja mereka tidak bisa menyelesaikan persolannya apalagi mengatasisampai menyadarkan masyarakat untuk sadar pada kepedulian terhadap korupsi begitu dek”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak IG Setya Rudy Wiyana selaku Korwas Investigasi beliau mengataakan bahwa :

“Kami selaku korwas investigasi berupaya mungkin untuk meningkatkan kesadaran antara pegawai satu sama lain dan juga masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini, agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Kesadaran memang penting dalam suatu organisasi karena dalam upaya pemberantasan korupsi maupun pungli memang harus adanya kesadaran dari diri kita sendiri”.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Siswo Raharjo selaku Kasubbag

Kepegawaian, beliau mengatakan bahwa :

“Kami memberikan sanksi yang tegas bila ada pegawai yang tidak disiplin dan juga tidak jujur, pertama kami akan memberikan peringatan dan bila itu masih terulang lagi maka kami akan memberikan sanksi atau peringatan yang lainnya, karena dalam suatu organisasi sangat-sangat diperlukan akan kesadaran sesama pegawai agar tujuan tersebut dapat berjalan dengan lancar .”

Dari hasil kuisisioner mengenai indikator kesadaran pegawai Auditor Bidang Investigasi dapat digolongkan kedalam kategori “Cukup Baik”.

Dan berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai kesadaran pegawai telah dijalankan oleh masing-masing pegawai auditor bidang investigasi, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi masalah kejujuran, kehadiran dan juga kedisiplinan. Karena kita sebagai panutan masyarakat harus mengedepankan mengenai kesadaran diri sendiri, jangan sampai pegawai yang melakukan sosialisasi mengenai peningkatan kepedulian kelompok dan masyarakat tidak jujur atau tidak adil dalam menyelesaikan persoalan mengenai korupsi tersebut.

7. Prakarsa (initiative)

Prakarsa merupakan kemampuan seorang Pegawai BPKP untuk mengambil keputusan, tanggung jawab dan juga kreativitas, langkah-langkah untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Unsur prakarsa terdiri atas sub-sub unsur yaitu Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan, yang kedua yaitu Berusaha

mencari tata cara yang baru dalam mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dan juga berusaha memberikan saran yang dipandang baik dan berguna kepada atasan baik diminta atau tidak diminta mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.

Tanggung jawab dan juga kreativitas sangat diperlukan dalam suatu organisasi, sebab tanpa adanya suatu tanggung jawab maka suatu organisasi tidak akan berjalan dan juga bila pegawai tidak ada kreativitas maka suatu program tidak dapat berkembang maupun berjalan dengan maksimal.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator kerjasama yaitu:

1. Tanggung Jawab
2. Kreativitas

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Prakarsa Pegawai maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.19 Tanggapan Responden Pegawai Tentang Prakarsa Pegawai Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tanggung Jawab	14 (82%)	3 (18%)	-	17 (100%)
2.	Kreativitas	10 (59%)	5 (29%)	2 (12%)	17 (100%)
Jumlah		24	8	2	34 (100%)
Rata-rata		12	4	1	17
Persentase		70%	24%	6%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.19 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator prakarsa dengan item yang dinilai mengenai tanggung jawab dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 14 orang dengan presentase 82% karena menurut pegawai tanggung jawab merupakan elemen penting dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kelompok terhadap korupsi, sedangkan untuk penilaian cukup baik yaitu sebanyak 3 orang dalam presentase 18% dan juga kurang baik tidak ada tanggapan dari pegawai.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai kreativitas untuk kategori penilaian Baik sebanyak 10 orang dengan presentase 59% dan sebanyak 5 orang atau dalam presentase 29% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 12%.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator Prakarsa pegawai Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.20 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Prakarsa pegawai dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tanggung Jawab	14 (47%)	15 (50%)	1 (3%)	30 (100%)
2.	Kreativitas	9 (30%)	20 (67%)	1 (3%)	30 (100%)
Jumlah		23	35	2	60
Rata-rata		12	17	1	30
Persentase		40%	57%	3%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.20 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator mengenai Prakarsa dengan item yang dinilai mengenai tanggung jawab dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 14 orang dengan presentase 47%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 15 orang dengan presentase 50%, dan kategori kurang baik sebanyak 1 orang dengan presentase 3%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Kreativitas untuk kategori penilaian Baik sebanyak 9 orang dengan presentase 30% dan sebanyak 20 orang atau dalam presentase 67% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 1 orang atau dalam presentase 3%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Prakarsa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan

(BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator Kesadaran dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 17 orang dengan presentase 57%.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Didik Sadikin selaku Kepala Perwakilan BPKP, beliau mengatakan bahwa :

“Pihak BPKP maupun pegawai bertanggung jawab dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi, Kami berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan juga kreativitas dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak IG Setya Rudy Wiyana selaku Korwas Investigasi beliau mengatakan bahwa :

“Tanggung Jawab dan juga kreativitas merupakan Elemen penting bagi setiap organisasi yang dijalankan, dan pada kegiatan meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi, pihak BPKP dan juga investigasi bertanggung jawab penuh terhadap program yang akan dijalankan, baik itu melalui sosialisasi dan juga melalui tindakan langsung ke lapangan untuk memberantas korupsi dan juga punli tersebut.”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Siswo Raharjo selaku Kasubbag Kepegawaian, beliau mengatakan bahwa :

“Kreativitas sangat diperlukan didalam suatu organisasi, sebab bila tidak adanya kreativitas maka suatu organisasi akan macet disitu situ saja, istilahnya, nah begitu juga mengenai tanggung jawab tanggung jawab itu sangat di perlukan, nah bila kantor BPKP ini tidak ada yang bertanggung jawab mengenai keuangan , mengenai tindak korupsi maka besa kemungkinan tidak dapat berjalan lagi, ya sejauh ini kami telah melakukan yang terbaiklah untuk tercapainya tujuan bersama, masalah tanggung jawab dan lain sebagainya sudah kami jalankan dengan semaksimal mungkin.”

Dari hasil kuisioner mengenai Prakarsa dapat digolongkan kedalam kategori “Cukup Baik”.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai Prakarsa masih cukup rendah, artinya hanya sebagian persen saja yang benar-benar menyadari pentingnya tanggung jawab atau kepedulian masyarakat ataupun instansi pemerintah ataupun swasta mengenai Korupsi tersebut, masyarakat dan juga kelompok lainnya dirasa masih sangat cuek atau tidak peduli atau tidak mau tahu soal korupsi tersebut, karena mereka merasa tidak ingin mengambil resiko apabila melaporkan seseorang yang melakukan korupsi, sehingga masih ditemui oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan tindak korupsi, maka dari itu dirasa tanggung jawab dalam meningkatkan kepedulian terhadap korupsi lebih ditingkatkan kedepannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

8. Kualitas Pribadi

Kualitas pribadi merupakan kualitas unggul yang dihasilkan dari latihan dan pembelajaran yang memampukan diri, untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan unggul.

Kualitas pribadi merupakan fondasi untuk menghasilkan hal-hal terbaik, semakin terlatih dan berkualitas kepribadian seseorang, maka dia akan menjadi karakter sukses, yang selalu tumbuh berkembang untuk hidup dalam sukses.

Kualitas kerja sangat ditentukan oleh kualitas pribadi. Ketika kualitas pribadi itu baik maka hal itu akan menjadi faktor kunci untuk keberhasilan atas pekerjaannya. Kualitas pribadi dengan kejujuran, tekad, kemandirian, keramahan,

keaktivitas, kerja keras, loyalitas dan lain sebagainya akan menjadi asset yang membawa keberuntungan buat kehidupan pribadi, organisasi, dan semua pemangku kepentingan.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator kualitas pribadi yaitu:

1. Sikap/Prilaku
2. Etika
3. Kepribadian

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Kualitas Pribadi Pegawai maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.21 Tanggapan Responden Pegawai Tentang Kualitas Pribadi Pegawai Dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Sikap/Prilaku	14 (82%)	3 (18%)	-	17 (100%)
2.	Etika	15 (88%)	2 (12%)	-	17 (100%)
3.	Kepribadian	10 (59%)	5 (29%)	2 (12%)	17 (100%)
Jumlah		39	10	2	51 (100%)
Rata-rata		13	3	1	17
Persentase		76%	18%	6%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.20 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator Kualitas Pribadi dengan item yang dinilai mengenai

Sikap/Prilaku dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 14 orang dengan presentase 82% karena menurut pegawai sikap/prilaku merupakan elemen penting dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kelompok terhadap korupsi, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 18% dan juga kurang baik tidak ada tanggapan dari pegawai.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai untuk kategori penilaian Baik sebanyak 15 orang dengan presentase 88% dan sebanyak 2 orang atau dalam presentase 12% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Pada item ketiga yang dinilai mengenai Kepribadian untuk kategori penilaian baik yaitu sebanyak 10 orang atau dalam presentase 59%, sebanyak 5 orang atau dalam presentase 29% yang menyatakan cukup baik, dan sebanyak 2 orang atau dalam presentase 12% pegawai yang menyatakan kurang baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator Kualitas Pribadi pegawai Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.22 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kualitas Pribadi pegawai dalam meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Sikap/Prilaku	12 (40%)	15 (50%)	3 (10%)	30 (100%)
2.	Etika	10 (33%)	15 (50%)	5 (17%)	30 (100%)
3.	Kepribadian	14 (47%)	15 (50%)	1 (3%)	30 (100%)
Jumlah		36	45	9	90
Rata-rata		12	15	3	30
Persentase		40%	50%	10%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.21 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator mengenai Kualitas Pribadi dengan item yang dinilai mengenai Sikap/pribadi dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelompok dan masyarakat terhadap korupsi untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 12 orang dengan presentase 40%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 15 orang dengan presentase 50%, dan kategori kurang baik sebanyak 3 orang dengan presentase 10%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Etika untuk kategori penilaian Baik sebanyak 10 orang dengan presentase 33% dan sebanyak 15 orang atau dalam presentase 50% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17%.

Pada item Ketiga yang dinilai mengenai Kepribadian untuk kategori penilaian Baik sebanyak 14 orang dengan presentase 47% dan sebanyak 15 orang atau dalam presentase 50% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 1 orang atau dalam presentase 3%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi, pada indikator kepribadian dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 15 orang dengan presentase 50%.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Didik Sadikin selaku Kepala Perwakilan BPKP, beliau mengatakan bahwa :

“Sikap/perilaku pegawai ditentukan oleh individu-individu masing-masing pegawai. Sikap/perilaku pegawai dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi harus bisa menjadi contoh kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat menilai buruk terhadap diri kita, kita yang member arahan mengenai korupsi tapi kita juga korupsi kan tidak benar itu, maka dari itu mari kita bersama-sama saling menjaga sikap dan juga perilaku, baik dengan atasan dan bawahan, sesama pegawai dan juga kepada masyarakat”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak IG Setya Rudy Wiyana selaku Korwas Investigasi beliau mengataakan bahwa :

“Masalah mengenai sikap/perilaku, etika dan juga kepribadian itu memang harus ada di setiap pegawai pemerintahan dan juga swasta, tapi kalau etika kita tidak ada bagaimana kita bisa menjadi panutan bagi masyarakat, maka sangat diperlukan kualitas pribadi dalam diri kita”.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Siswo Raharjo selaku Kasubbag

Kepegawaian, beliau mengatakan bahwa :

“Kualitas pribadi sangat diperlukan dalam suatu instansi pemerintah maupun instansi swasta, akan tetapi terkadang masih ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab di dalam menjalankan tugasnya, misalkan saja masih terdapat oknum-oknum yang melakukan aksi pungli dan juga korupsi yang masih meraja rela, dan sebaiknya tidak hanya masyarakat saja yang di tingkatkan kepedulian mengenai korupsi, tetapi juga pegawai pemerintah dan juga swasta perlu juga ditingkatkan mengenai korupsi tersebut.”

Dari uraian baik data kuisisioner, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis menarik kesimpulan bahwa Kualitas Pribadi pegawai Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi yang dinilai dari beberapa indikator yaitu : sikap/prilaku, etika dan juga kepribadian maka item yang dinilai dapat digolongkan kedalam kategori “Cukup Baik”. Karena masih terdapatnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindak korupsi, maka dari itu dirasa kualitas diri dalam meningkatkan kepedulian terhadap korupsi lebih ditingkatkan kedepannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya hasil rekapulasi tanggapan responden pegawai tentang kedelapan indikator mengenai kinerja auditor bidang investigasi Badan pengawas Keuangan dan pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.23 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai terhadap kinerja auditor bidang investigasi Badan pengawas Keuangan dan pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kuantitas Pekerjaan	15 (88%)	2 (12%)	-	17
2	Kualitas Pekerjaan	12 (71%)	5 (29%)	-	17
3	Pengetahuan mengenai Pekerjaan	15 (88%)	2 (12%)	-	17
4	Gagasan	15 (88%)	2 (12%)	-	17
5	Kerjasama	6 (35%)	6 (35%)	5 (30%)	17
6	Kesadaran	15 (88%)	1 (6%)	1 (6%)	17
7	Prakarsa	12 (70%)	4 (24%)	1 (6%)	17
8	Kualitas Pribadi	13 (76%)	3 (18%)	1 (6%)	17
Jumlah		103	25	8	136
Rata-Rata		13	3	1	17
Presentase		(76%)	(18%)	(6%)	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden Pegawai untuk indikator Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi yang dinilai pada item pertama yaitu dilihat dari Kuantitas Pekerjaan diketahi sebanyak 15 orang atau 88% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 12% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan Kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan

Responden pegawai sementara terhadap kuantitas pekerjaan pegawai Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi dalam kategori Baik yaitu berjumlah 15 orang atau 88%.

Pada item kedua yaitu dilihat dari kualitas pekerjaan diketahui sebanyak 12 orang atau 71% yang mengatakan Baik, sebanyak 5 orang atau 29% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan Responden Pegawai mengenai Kualitas Pekerjaan Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi dalam kategori Baik yaitu berjumlah 12 orang atau 71%.

Pada item ketiga yaitu dilihat dari Pengetahuan mengenai pekerjaan diketahui sebanyak 15 orang atau 88% yang mengatakan baik, sebanyak 2 orang atau 12% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara terhadap indikator pengetahuan mengenai pekerjaan dalam kategori Baik yaitu berjumlah 15 orang atau 88%.

Pada item keempat yaitu dilihat dari gagasan diketahui sebanyak 15 orang atau 88% yang mengatakan baik, sebanyak 2 orang atau 12% yang mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara mengenai Responden Pegawai terhadap Auditor

Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi dalam Kategori Baik yaitu berjumlah 15 orang atau 88%.

Pada item kelima yaitu dilihat dari Kerjasama diketahui sebanyak 13 orang atau 76% yang mengatakan baik, sebanyak 4 orang atau 24% yang mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara terhadap indikator Kerjasama berada dalam kategori baik yaitu berjumlah 13 orang atau 76%.

Pada item Keenam yaitu dilihat dari Indikator Kesadaran diketahui sebanyak 15 orang atau 88% mengatakan baik, sebanyak 1 orang atau 6% mengatakan cukup baik dan sebanyak 1 orang atau 6% yang mengatakan Kurang baik.

Pada item ketujuh yaitu dilihat dari indikator Prakarsa diketahui sebanyak 12 orang atau 70% mengatakan baik, sebanyak 4 orang atau 24% mengatakan cukup baik dan sebanyak 1 orang atau 6% yang mengatakan Kurang baik.

Pada item kedelapan yaitu dilihat dari Kualitas pribadi diketahui sebanyak 13 orang atau 76% mengatakan baik, sebanyak 3 orang atau 18% mengatakan cukup baik dan sebanyak 1 orang atau 6% yang mengatakan Kurang baik.

Dari rekapitulasi Tanggapan seluruh responden mengenai seluruh Indikator Pada Pegawai Auditor bidang investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi, untuk kategori Baik yaitu

berjumlah 13 orang atau dalam presentase 76%, untuk kategori Cukup Baik yaitu 3 orang atau dalam presentase 18%, dan juga untuk kategori Kurang Baik yaitu 1 orang atau dalam presentase 6%.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden mengenai Kinerja Auditor bidang investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi, pegawai yang berjumlah 17 orang. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Baik” dengan Presentase 76% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang presentase 67%-100% termasuk dalam kategori Baik.

Setelah pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui bagaimana Kinerja Auditor bidang investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi. Maka dilakukan rekapitulasi jawaban responden penelitian dari responden masyarakat yang membawa peneliti dapat melihat apakah Kinerja Pegawai Auditor bidang investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik atau belum, dapat dilihat dibawah ini :

Tabel V.24 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat terhadap Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi.

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kuantitas Pekerjaan	5 (17%)	20 (67%)	5 (16%)	30
2	Kualitas Pekerjaan	11 (37%)	16 (53%)	3 (10%)	30
3	Pengetahuan mengenai Pekerjaan	17 (57%)	9 (30%)	4 (13%)	30
4	Gagasan	10 (33%)	18 (60%)	2 (7%)	30
5	Kerjasama	9 (30%)	18 (60%)	3 (10%)	30
6	Kesadaran	9 (30%)	15 (50%)	6 (20%)	30
7	Prakarsa	12 (40%)	17 (57%)	1 (3%)	30
8	Kualitas Pribadi	12 (40%)	15 (50%)	3 (10%)	30
Jumlah		85	128	27	240
Rata-Rata		11	16	3	30
Presentase		(37%)	(53%)	(10%)	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden Masyarakat untuk indikator Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi yang dinilai pada item pertama yaitu dilihat dari Kuantitas Pekerjaan diketahi sebanyak 5 orang atau 17% mengatakan Baik, sebanyak 20 orang atau 67% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan Kurang baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 16%. Dengan demikian kesimpulan Responden masyarakat sementara terhadap

kuantitas pekerjaan pegawai Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 20 orang atau 67%.

Pada item kedua yaitu dilihat dari kualitas pekerjaan diketahui sebanyak 11 orang atau 37% yang mengatakan Baik, sebanyak 16 orang atau 53% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan Responden masyarakat mengenai Kualitas Pekerjaan Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 16 orang atau 53%.

Pada item ketiga yaitu dilihat dari Pengetahuan mengenai pekerjaan diketahui sebanyak 17 orang atau 57% yang mengatakan baik, sebanyak 9 orang atau 30% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau 13%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara terhadap indikator pengetahuan mengenai pekerjaan dalam kategori Baik yaitu berjumlah 17 orang atau 57%.

Pada item keempat yaitu dilihat dari gagasan diketahui sebanyak 10 orang atau 33% yang mengatakan baik, sebanyak 18 orang atau 60% yang mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan kurang baik 2 orang dengan presentase 7%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara mengenai Responden masyarakat terhadap Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi dalam Kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 18 orang atau 60%.

Pada item kelima yaitu dilihat dari Kerjasama diketahui sebanyak 9 orang atau 30% yang mengatakan baik, sebanyak 18 orang atau 60% yang mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara terhadap indikator Kerjasama berada dalam kategori Cukup baik yaitu berjumlah 18 orang atau 60%.

Pada item Keenam yaitu dilihat dari Indikator Kesadaran diketahui sebanyak 9 orang atau 30% mengatakan baik, sebanyak 15 orang atau 50% mengatakan cukup baik dan sebanyak 6 orang atau 20% yang mengatakan Kurang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara terhadap indikator Kesadaran berada dalam kategori Cukup baik yaitu berjumlah 15 orang atau 50%.

Pada item ketujuh yaitu dilihat dari indikator Prakarsa diketahui sebanyak 12 orang atau 40% mengatakan baik, sebanyak 17 orang atau 57% mengatakan cukup baik dan sebanyak 1 orang atau 3% yang mengatakan Kurang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara terhadap indikator Prakarsa berada dalam kategori Cukup baik yaitu berjumlah 17 orang atau 57%.

Pada item kedelapan yaitu dilihat dari Kualitas pribadi diketahui sebanyak 12 orang atau 40% mengatakan baik, sebanyak 15 orang atau 50% mengatakan cukup baik dan sebanyak 3 orang atau 10% yang mengatakan Kurang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan sementara terhadap indikator Kualitas Pribadi berada dalam kategori Cukup baik yaitu berjumlah 15 orang atau 50%.

Dari rekapitulasi Tanggapan seluruh responden Masyarakat mengenai seluruh Indikator Pada Kinerja Auditor bidang investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi, untuk kategori Baik yaitu berjumlah 11 orang atau dalam presentase 37%, untuk kategori Cukup Baik yaitu 16 orang atau dalam presentase 53%, dan juga untuk kategori Kurang Baik yaitu 3 orang atau dalam presentase 10%.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden Masyarakat mengenai Kinerja Auditor bidang investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam meningkatkan kepedulian kelompok dan masyarakat terhadap korupsi, masyarakat yang berjumlah 30 orang. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Cukup Baik” dengan Presentase 53% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang presentase 66%-33% termasuk dalam kategori “Cukup Baik”

C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor bidang investigasi Badan Pengawas Kuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi

Adapun Faktor-Faktor penghambat yang mempengaruhi Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan

(BPKP) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi ialah :

1. Kuantitas Pekerjaan yaitu Sumber Daya Manusia Itu Sendiri akan tetapi masih ditemui hambatan atau kendala-kendala dilapangan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan pengawasan terhadap tindak pidana Korupsi belum seluruhnya memiliki Kualifikasi yang memadai dalam memahami definisi pengawasan itu sendiri, seperti respon yang diberikan oleh siswa dan juga masyarakat negative, karena mereka tidak dapat memahami apa itu korupsi apabila diberi penjelasan dari prespektif hukum.
2. Mengenai Kualitas Pekerjaan masih ditemui hambatan-hambatannya yaitu siswa serta masyarakat masih banyak yang belum mengerti korupsi secara teoritis, dan memang tidak cukup apabila pendidikan anti korupsi hanya dilakukan melalui diskusi diruangan saja, akan tetapi pendidikan anti korupsi sebisa mungkin harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Mengenai indikator pengetahuan masih ditemui hambatan-hambatan yaitu kurangnya pemahaman pegawai terhadap masyarakat, sebab pemahaman sangat penting di dalam suatu program agar apa yang disalurkan dapat dimengerti oleh masyarakat dan kelompok. Dan juga akan tetapi masih banyak siswa serta masyarakat yang belum sadaran dari diri sendiri untuk mencegah korupsi, sehingga pihak investigasi sulit untuk memberikan pemahaman.

4. Mengenai indikator gagasan masih ditemui hambatan-hambatan yaitu, gagasan pekerjaan dan penyelesaian persoalan tidak hanya dilakukan kepada masyarakat ataupun instansi pemerintah yang bersih saja, bisa juga pegawai menyalurkan gagasannya kepada tindak pidana korupsi yang benar-benar telah melakukan korupsi tersebut, sulitnya untuk memberikan sosialisasi serta mengenai korupsi terhadap orang yang pernah tersandung kasus korupsi, sehingga kasus tersebut sampai saat ini masih terjadi
5. Mengenai indikator kerjasama masih ditemui hambatan-hambatannya yaitu kerja sama antara instansi pemerintah maupun swasta dan juga masyarakat dinilai masih rendah, sehingga masalah-masalah kasus korupsi belum dapat teratasi. Seharusnya kerja sama perlu dilakukan apabila instansi pemerintah maupun swasta yang melakukan tindak pidana korupsi maka mereka yang mengetahuinya baik masyarakat yang mengetahuinya langsung melaporkan kepada auditor bidang investigasi agar dapat diselidiki lebih dalam, akan tetapi masih banyak masyarakat ataupun instansi pemerintah maupun swasta yang kurang paham mengenai hal tersebut.
6. Mengenai kesadaran pegawai masih ditemui hambatan-hambatannya yaitu perlu ditingkatkan lagi masalah kejujuran, kehadiran dan juga kedisiplinan agar program yang telah dijalankan dapat berjalan dengan lancar.
7. Mengenai indikator Prakarsa masih ditemui hambatan yaitu hanya sebagian persen saja yang benar-benar menyadari pentingnya tanggung jawab atau kepedulian masyarakat ataupun instansi pemerintah ataupun

swasta mengenai Korupsi tersebut, masyarakat dan juga kelompok lainnya dirasa masih sangat cuek atau tidak peduli atau tidak mau tahu soal korupsi tersebut, karena mereka merasa tidak ingin mengambil resiko apabila melaporkan seseorang yang melakukan korupsi, sehingga masih ditemui oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan tindak korupsi, maka dari itu dirasa tanggung jawab dalam meningkatkan kepedulian terhadap korupsi lebih ditingkatkan kedepannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

8. Mengenai indikator kualitas pribadi masih ditemui hambatanyaitu Karena masih terdapatnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindak korupsi, maka dari itu dirasa kualitas diri dalam meningkatkan kepedulian terhadap korupsi lebih ditingkatkan kedepannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Auditor Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Kepedulian Kelompok dan Masyarakat Terhadap Korupsi berada Pada Kategori “Cukup Baik”.
2. Hambatan-hambatan dalam Kinerja Auditor Bidang Investigasi BPKP provinsi Riau yaitu :

Mengenai Kuantitas masih banyaknya tindak pidana korupsi dan juga Pemungutan Liar (Pungli) yang masih tertangkap tangan, dan juga Kesadaran Masyarakat dan Juga Lembaga Pemerintah terhadap Korupsi masih dinilai Cukup Rendah, Mengenai Kualitas masih Kurangnya peran masyarakat dan lembaga instansi pemerintah dan sebagainya yang berperan penting dalam menjalankan program tersebut. Mengenai indikator pengetahuan masih ditemui hambatan-hambatan yaitu kurangnya kecakapan pegawai terhadap masyarakat. Mengenai indikator gagasan masih ditemui hambatan-hambatan yaitu, gagasan pekerjaan dan penyelesaian persoalan tidak hanya dilakukan kepada masyarakat ataupun instansi pemerintah yang bersih saja, melainkan kepada masyarakat yang pernah

tersandung kasus korupsi juga perlu mendapatkan pengetahuan mengenai korupsi tersebut. Mengenai indikator kerjasama masih ditemui hambatan-hambatannya yaitu kerja sama antara instansi pemerintah maupun swasta dan juga masyarakat dinilai masih rendah. Mengenai indikator Prakarsa masih ditemui hambatan yaitu hanya sebagian persen saja yang benar-benar menyadari pentingnya tanggung jawab atau kepedulian masyarakat ataupun instansi pemerintah ataupun swasta mengenai Korupsi tersebut. Mengenai indikator kualitas pribadi masih ditemui hambatanyaitu Karena masih terdapatnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindak korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan kerjasama antara sesama Pegawai dan juga masyarakat, agar masyarakat sepenuhnya mengetahui tugas apa yang harus dilakukan dalam menangani masalah korupsi dan dalam penanganan masalah pungli tersebut.
2. Diharapkan Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai bidang investigasi terhadap korupsi lebih ditingkatkan lagi, agar tidak terjadi lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik itu dari instansi pemerintah maupun instansi swasta yang masih melakukan Korupsi dan Juga Pungli.
3. Diharapkan adanya kesadaran SDM terhadap pengawasan itu sendiri, termasuk pula SDM yang ada pada Bidang Investigasi itu sendiri, dan juga SDM yang melakukan Pengawasan belum seluruhnya memiliki kualifikasi

yang memadai dalam memahami definisi pengawasan itu sendiri. Agar kedepannya mengenai pengawasan terhadap korupsi bisa berjalan dengan lancar.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar P.S dan Usman. 2012. *Pengantar Statistika*, Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Renika Cipta
- Atmosudirdjo Prajudi. 2010. “*Teori Administrasi*” Jakarta : STIALAN
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2012. *Manajemen*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE
- Handyaningrat, Soewarno, 2011, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Islamy, Irfan M. 2013. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 2012. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta.
- Luthans, Fred, 2011, *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh, PT. Andi: Yogyakarta
- Manan, Bagir, 2011, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, PSH FH UII.
- Mangkunegara, A.A.Anwar Prabu, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ke Tujuh PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Manullang, 2012, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Pasolong, Harbani, 2009. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ridwan H.R., 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan keenam, Rajawali Press, Jakarta

- Sarundajang, 2012, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sondang Siagian. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan 15. Bumi Askara, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*. PT. Alfabeta: Bandung
- Suhady. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunarno, Siswanto, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafri, Sofyan, 2012. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Terry, George R. 2011, *Prinsip-Prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia. Diterjemahkan oleh Benyamin Molan*. Jakarta. Indeks Kelompok Gramedia
- Tjandra, W. Riawan. 2011. *Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo.

Undang-Undang dan Peraturan :

- Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya .